



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 7 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir strata II, pekerjaan Pengelola Data Keimigrasian (PNS), bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [XXX@ui.ac.id](mailto:XXX@ui.ac.id), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA INSIDENTIL**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 16 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor 789/PAN.PA.W3-A8/HK.05/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 7/G/K.Kh/2024/IV/PA.PP tanggal 30 April 2024;

**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII.**

**Lawan:**

**TERMOHON**, NIK-, tempat dan tanggal lahir, Bandar Lampung, 12 Juli 1990, agama islam, pendidikan terakhir strata II, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX@fbs.unp.ac.id](mailto:XXX@fbs.unp.ac.id).

**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**

Halaman 1 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 17 April 2024, dengan perubahan pada tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, 19 Desember 2019 M/ 21 Rabiul Tsani 1441 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tertanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA PADANG PANJANG, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK. -, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 30 Oktober 2020;  
(Dimana anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan hal ini disebabkan karena Termohon merasa Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 30 November 2021 yang disebabkan karena Pemohon menjual mobil dan Termohon meminta pembagian uang penjualan mobil yang dijual oleh Pemohon karena Termohon merasa bahwa ikut membeli mobil tersebut, kemudian Pemohon

Halaman 2 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan memberikan semua uang penjualan mobil namun Pemohon meminta Termohon untuk menghargai pendapat Pemohon sebagai kepala keluarga, jika tidak maka Pemohon akan memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon, lalu Termohon menyetujui untuk dipulangkan malam itu juga, dan Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi hingga sekarang.

**6.** Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

**7.** Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PADANG PANJANG, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PADANG PANJANG;

**8.** Bahwa semenjak tanggal 15 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

**9.** Bahwa Pemohon telah melaporkan berita perceraian (izin perceraian) Pemohon ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena Pemohon bekerja pengelola data keimigrasian sebagaimana yang diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada tanggal 02 Januari 2024;

**10.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**11.** Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebageian pada tanggal 10 Juni 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke P  
ersidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

## Pasal 2

Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Majelis Hakim, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas murni dengan berat 6.6 gram yang akan diberikan secara langsung pada saat ikrar talak;

## Pasal 3

Bahwa apabila permohonan Cerai Talak diterima oleh Majelis Hakim, maka hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas nafkah/biaya anak dengan kewajiban Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 1 (satu) orang anak yang dijelaskan pada Pasal 3 sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun) yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 4 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 10 Juni 2024;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah berupa perhiasan dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas murni dengan berat 6.6 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 30 Oktober 2020 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat izin perceraian berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-01.KP.09.07 tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Termohon juga telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang hal Cerai Talak nomor 1811/UN35.5/KP/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara perubahan permohonan, penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi dan kesimpulan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator Non Hakim Faizul Husni, S.Psi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 10 Juni 2024, telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dan ternyata telah mendapat izin sebagai Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan Surat

Halaman 6 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Kuasa Insidentil Nomor 789/PAN.PA.W3-A8/HK.05/IV/2024 tanggal 30 April 2024 untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 14 Juni 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi

Adapun yang menjadi dasar dari diajukannya jawaban ini oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, M/ 21 Rabiul Tsani 1441 h, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana dinyatakan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 19 Desember 2019. **(bukti 1)**
2. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA PADANG PANJANG, terhitung September 2020 sampai akhirnya berpisah November 2021. Yang mana sebelumnya setelah menikah 19 Desember 2019, Termohon dan Pemohon menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh/ *long distance marriage* (Januari – September 2020) dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai seorang PNS Imigrasi Jakarta Barat yang tinggal di Depok, sementara Termohon di Padang karena mengajar sebagai dosen di Padang. Dikarenakan Pemohon saat itu sedang melanjutkan studi S2 nya dan Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online maka Pemohon pulang ke Padang Panjang (September 2020) yang pada saat itu Termohon juga

Halaman 7 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



sedang hamil besar (8 bulan) menunggu lahiran. Dengan pertimbangan rumah keluarga besar Pemohon di alamat tersebut saat itu kosong karena ibu Pemohon tinggal di Cirebon maka Termohon dan Pemohon tinggal di rumah tersebut. **(bukti 2)**

3. Bahwa memang benar adanya antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK -, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 30 Oktober 2020, Dimana sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon. **(bukti 3)**

4. Bahwa memang benar adanya awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis meski berjauhan, namun sejak pertengahan tahun 2020 (tepatnya 9 Juli 2020) sering terjadi perselisihan, akan tetapi perselisihan ini bukanlah disebabkan karena Termohon merasa Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Termohon seperti yang disebutkan pada poin gugatan No 4 dari Pemohon. Meskipun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak awal menikah, Termohon tidak pernah mempermasalahkannya dan ikhlas saat itu sebagai seorang istri karena meyakini bahwa keperluan Pemohon di Jakarta sangat banyak untuk membayar kost dan kebutuhan hidup Pemohon sendiri yang lainnya di Jakarta. Termohon mencoba untuk memahami situasi keuangan Pemohon yang saat itu tidak dalam kondisi yang stabil dikarenakan Pemohon juga sudah memiliki hutang di Bank Jawa Barat dengan menjaminkan SK PNS sebelum menikah dengan Termohon dengan tujuan biaya pernikahan sehingga gaji Pemohon setiap bulannya sudah dipotong dengan nominal tertentu oleh pihak Bank. Yang mana seluruh biaya pernikahan tersebut juga sebenarnya dibagi berdua sama rata antara Termohon dan Pemohon sebagai calon pengantin saat itu. Bahkan sejak awal menikah, kehamilan, sampai punya anak Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk secara nominal tertentu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Semua kebutuhan

Halaman 8 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan mulai dari susu, vitamin, USG, periksa kandungan dan lainnya, kebutuhan bayi setelah lahir ditanggung sendiri oleh Termohon bahkan hingga anak lahir biaya proses lahiran ditanggung oleh Termohon sendiri tanpa inisiatif Pemohon untuk menyisihkan penghasilan Pemohon sebagai seorang PNS dalam persiapan menyambut kelahiran anak. Bahkan hingga hidup bersama satu rumah Termohon yang menyisihkan penghasilan Termohon untuk ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga serta ikut menyisihkan penghasilan Termohon sendiri untuk ikut membayar biaya kuliah SPP S2 Pemohon selama 2 semester yang saat itu sedang kuliah S2 di Universitas Indonesia (UI) yang membutuhkan SPP sebanyak 14 juta per semesternya. Termohon pun mempercayakan ATM Termohon kepada Pemohon selama tinggal satu rumah untuk kepentingan rumah tangga karena Termohon baru lahiran dan menjaga anak di rumah tidak bisa keluar rumah untuk belanja. Bahkan sejak pisah rumah pun per tanggal 30 November 2021 Termohon tidak pernah menuntut nafkah akan pengasuhan anak yang ada dibawah pengasuhan Termohon. Pemohon beberapa bulan lalai dalam memberikan nafkah terhadap anaknya, anak hanya diberi nafkah sebesar 500 ribu rupiah per dua bulan (**bukti 4**) tidak menjadi masalah bagi Termohon karena alhamdulillah rezeki Termohon pun cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Pernah Termohon menceritakan soal nafkah anak ini kepada ibu Pemohon (September 2023) karena pada saat itu ibu Pemohon sendiri yang bertanya apakah ada Pemohon mengirim jajan kepada anak, lalu Termohon menceritakan apa adanya yang sebenarnya bahwa ada masa selama 8 bulan sebelumnya (Januari 2023 – September 2023) Pemohon tidak pernah sepeserpun mengirim nafkah untuk anak. Terakhir pada saat Desember 2022 di Bogor. Sejak saat September 2023 itu Pemohon mulai rutin memberikan jajan kepada anak lewat Ibu Pemohon secara tunai di dalam amplop. Bahkan selama berumah tangga Termohon berusaha bijak membelanjakan setiap kebutuhan dengan membuat catatan rencana dan estimasi pendapatan serta pengeluaran tiap bulannya (**bukti 5**) semenjak tinggal bersama

Halaman 9 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 mengingat sudah ada anak dan Pemohon membutuhkan biaya kuliah. Serta tidak pernah lagi membeli barang kebutuhan Termohon sendiri karena fokus memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah terkait adanya **ORANG KETIGA (PEREMPUAN LAIN)**. Pemohon telah melakukan perselingkuhan selama Termohon dan Pemohon berjauhan (Depok- Padang) dari Januari 2020 – September 2020. Hubungan tersebut pertama kali kembali terjalin sejak awal tahun 2020 (Januari 2020) dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2021 selama Termohon dan Pemohon serumah dan berulang sepanjang tahun 2022 sampai Desember 2022 selama proses perceraian belum selesai, belum mendapat izin atasan, bahkan belum didaftarkan di pengadilan agama. Hal ini didasarkan atas pengakuan (**bukti 6**) Pasangan Selingkuh Pemohon yang bernama **MANTAN PACAR PEMOHON** atau Mantan Kekasih Pemohon sebelum menikah dengan Termohon. Perselingkuhan itu menurut Pemohon dilakukan karena Pemohon kecewa terhadap kekurangan Termohon sebagai seorang istri, menyesal telah meninggalkan MANTAN PACAR PEMOHON dan menikah dengan Termohon, dan tidak bisa mencintai Termohon. Selama berhubungan dengan MANTAN PACAR PEMOHON di Depok itulah (Januari-September 2020) Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon karena penghasilan Pemohon selain untuk kebutuhan Pemohon sendiri dipakai bersama MANTAN PACAR PEMOHON dengan check in Hotel bersama, nonton bioskop bersama, makan bersama, serta jalan bersama setiap bulannya sama seperti saat keduanya pacaran dulu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon. Semua bukti pengakuan dari MANTAN PACAR PEMOHON akan Termohon bawa ke persidangan saat sidang pembuktian dan berikut Kronologinya:

- a. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2020 Termohon mendapati Pemohon menemui MANTAN PACAR PEMOHON tengah malam, hal ini diketahui saat Termohon terbangun tengah malam tepat jam 01.10 wib mendapatkan pesan whatsapp dari Pemohon, namun saat

Halaman 10 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



divideo call balik yang mengangkat video call bukanlah Pemohon dan latar belakang tempat juga bukan di kamar kost Pemohon. **(bukti 7)** Namun pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa pertemuan keduanya adalah untuk menyelesaikan hubungan keduanya. Sejak mengetahui hal itu Termohon selalu merasa tidak tenang akan pernikahan ini. Selain saat itu, Februari 2020 Termohon juga berangkat ke Depok untuk keperluan menemani Pemohon operasi kecil dan Maret 2020 ikut seleksi SIMAK UI karena Termohon dan Pemohon berencana sama-sama akan melanjutkan kuliah yakni pemohon melanjutkan S2 dan Termohon melanjutkan S3. Beberapa kali Termohon memergoki Pemohon masih menjalin komunikasi dengan MANTAN PACAR PEMOHON itu baik pada saat di rumah sakit maupun di kost Depok yang mana komunikasi tersebut menjurus kearah hubungan romantis padahal sudah jelas Pemohon telah menjadi suami sah dari Termohon yang wajib untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang mengarah pada perselingkuhan sehingga menodai kesakralan ikatan pernikahan antara Termohon dan Pemohon. Namun Termohon masih menahan untuk tidak ribut dan mencoba menahannya seorang diri karena ingin agar pernikahan ini baik-baik saja. Begitu juga saat Pemohon pulang ke Padang Panjang lebaran Mei 2020, tidak sekali dua kali Termohon mendapati Pemohon berkomunikasi dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Namun Termohon tidak ingin ribut karena saat itu Termohon tinggal di rumah Pemohon dan ada orang tua Pemohon. Tidak elok rasanya untuk ribut di depan orang tua Pemohon (ibu mertua Termohon).

**(bukti 8)**

**b.** Bahwa pada bulan September 2020 Pemohon memutuskan pulang ke Padang Panjang karena sudah mendapat izin Tugas Belajar dari atasan dan kuliah secara online sambil menemani Termohon yang akan lahiran dan hubungan Pemohon dengan mantan kekasihnya tersebut sempat terhenti dan kemudian berlanjut lagi pada awal tahun 2021 melalui aplikasi *chatting* Telegram, Twitter,

*Halaman 11 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



dan WhatsApp sampai pertengahan tahun 2021 (Juli 2021). Tidak jarang Termohon mendapati jejak komunikasi keduanya di HP Pemohon. Namun saat itu Termohon selalu menghapus jejak digital itu dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa komunikasi itu hanyalah antara mantan kekasih yang menjadi teman baik. Pernah suatu hari di bulan Mei 2020 Termohon mendapati Pemohon mengganti password lockscreen handphone sehingga Termohon tidak lagi bisa mengakses handphone Pemohon padahal sebelumnya kami berdua sama-sama memiliki akses terhadap handphone pasangan. Tapi Termohon membiarkan karena sudah Lelah dengan keributan dan beranggapan mungkin Pemohon ingin ruang privasi sejenak.

c. Dalam durasi diatas pernah sebanyak 2x terjadi perselisihan terkait perempuan ini. Dan Pemohon menelpon ibu Pemohon karena ingin menceraikan Termohon, namun ibu Pemohon yang saat itu jauh di Cirebon meminta bantuan keluarga besarnya untuk menengahi perselisihan. Tapi Termohon tidak pernah menceritakan bahwa perselisihan itu terkait masalah perempuan. Termohon juga tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang tua Termohon, malahan lebih sering curhat kepada ibu Pemohon (mertua Termohon) dan tante Pemohon. **(bukti 9)**

d. Pada 9 Juli 2021 Termohon sudah tidak bisa membendung sesak mengetahui hubungan keduanya sehingga memberanikan diri untuk melakukan komunikasi kepada MANTAN PACAR PEMOHON melalui aplikasi pesan langsung (*direct message*) Instagram **(bukti 10)** dengan tujuan untuk meminta mantan kekasihnya tersebut menjauh dan tidak merespon Pemohon karena komunikasi keduanya sangat mengganggu pernikahan ini, dan pada saat itu juga Termohon baru mengetahui bahwa selama ini Pemohon telah memanipulasi informasi kepada MANTAN PACAR PEMOHON sehingga mengakibatkan perselingkuhan antara keduanya terjadi pada durasi Januari – September 2020. Pemohon mengaku kepada MANTAN

Halaman 12 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



PACAR PEMOHON bahwa pernikahan antara Termohon dan Pemohon terjadi akibat perjudohan yang tidak bisa dihindari oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak merasa bahagia dengan pernikahannya. Padahal tidak ada perjudohan dalam pernikahan antara Termohon dan Pemohon. Pernikahan ini murni keinginan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain itu, Pemohon juga mengaku kepada MANTAN PACAR PEMOHON bahwa Pemohon tidak memiliki anak padahal Termohon diketahui hamil sejak 16 Februari 2020 dan anak tersebut lahir tanggal 30 Oktober 2020. Hal ini tentu saja tidak elok dilakukan oleh seorang suami dan ayah. Seharusnya jika memang Pemohon merasa tidak bahagia dengan pernikahan ini dan ingin kembali ke MANTAN PACAR PEMOHON segera ceraikan Termohon saat itu juga daripada saling menyakiti satu sama lain.

e. Bahwa setelah Termohon mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada Termohon serta berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut lagi. Termohon yang saat itu mengingat anak yang masih berusia 9 bulan tidak kuasa untuk memperkeruh keadaan dan mencoba berdamai dan menerima akan takdir dari ALLAH SWT sebagai ujian pernikahan ini.

f. Bahwa meski begitu Termohon menjalani proses yang sangat sulit dan berat untuk dapat berdamai dengan kondisi yang tercipta dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon setelah mengetahui fakta-fakta perselingkuhan Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Hal tersebut mempengaruhi kondisi psikis dan mental Termohon dan akhirnya membuat Termohon jadi merasa sulit untuk mempercayai Pemohon, sedangkan dalam pernikahan rasa percaya adalah salah satu pilar penopang keutuhan rumah tangga, dan merasa tidak ada rasa sayang dan cinta sebagai seorang perempuan dan istri dari Pemohon karena Pemohon masih memikirkan wanita lain dalam pernikahan ini. Padahal rasa sayang dan cinta juga

*Halaman 13 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*





merupakan pondasi terciptanya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Beban mental tersebut membuat badan termohon semakin kurus.

**g.** Dalam hal ini Pemohon sudah mencederai ikatan suci pernikahan yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah kedalam Undang Undang nomor 16 tahun 2019, akan tetapi Termohon tidak mengadukan hal ini kepada atasan Pemohon dan keluarga besar baik keluarga pemohon dan termohon sendiri dikarenakan Termohon tidak ingin karir Pemohon terganggu dengan masalah ini dan masih berfikir Pemohon bisa berubah dan bisa menjadi seorang suami dan ayah terbaik dalam rumah tangga ini, serta bisa menjalani kembali rumah tangga bersama dengan baik mengingat Pemohon dan Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang harus menjaga marwah institusi dan status sosial didepan keluarga dan masyarakat, sehingga Termohon dalam hal ini masih bertoleransi dan mencoba bersabar dan hanya diselesaikan antara keduanya sebagai suami dan istri.

**h.** Maka adalah tidak benar jika perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga selama kurun waktu tersebut adalah disebabkan karena Termohon merasa Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada poin 4 permohonan cerai talak Pemohon.

**5.** Bahwa tidak benar puncak perselisihan disebabkan karena Pemohon menjual mobil (Honda Brio Hitam) dan Termohon meminta "Pembagian" uang penjualan mobil yang dijual Pemohon karena Termohon merasa ikut membeli mobil tersebut. Kata "pembagian" seolah Termohon berorientasi uang akan hal ini. Padahal Termohon ingin mengalokasikan uang hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk membayar hutang piutang kepada orang tua Termohon yang mana uang tersebut dipakai untuk biaya kuliah uang pangkal S2 Pemohon sebanyak 24 juta rupiah dan DP rumah subsidi 20 juta rupiah karena saat itu

*Halaman 14 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sedang mengajukan pembelian KPR Subsidi di Padang serta Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Pemohon tidak bisa dan tidak mampu mengelola finansial/ keuangan dengan baik dan bijak. Dalil Pemohon dalam Poin gugatan Nomor 1 (satu) akan Termohon uraikan secara terperinci :

a. Bahwa setelah permasalahan fakta perselingkuhan diatas mencoba diterima dengan lapang dada oleh Termohon dan berbaikan sebagai suami dan istri dengan Pemohon. Muncul masalah kedua yaitu terkait keuangan/finansial rumah tangga/pembelian mobil.

b. Bahwa pada 30 Agustus 2021 Termohon ingin membeli 1 (satu) unit mobil (Honda BRV Putih) seharga 168 juta rupiah dengan pertimbangan Termohon akan mulai kuliah secara offline diawal tahun 2022 dan karena saat itu sudah ada anak yang masih bayi Termohon merasa tidak tega jika harus membawa anak kemana-mana menggunakan motor di Padang. Lalu berdiskusi terkait pembelian mobil tersebut dengan Pemohon dan Pemohon setuju.

c. Bahwa Untuk membeli mobil tersebut, Termohon memiliki tabungan 30 juta rupiah dan Termohon meminjam ke Bank Nagari sebesar 60 juta rupiah atas nama Termohon dengan menggadaikan SK Dosen Tetap Non PNS saat itu yang dibayar menggunakan metode cicilan selama 3 (Tiga) tahun. **(bukti 11)** Uang Pinjaman Termohon ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Termohon dan Pemohon, dimana keduanya sama-sama mengetahui peruntukkan, jumlah dan rincian cicilan, serta risiko-risiko lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit antara Bank Nagari dengan Termohon. Salah satunya dengan resiko dalam waktu 3 tahun tersebut Termohon tidak menerima gaji secara utuh. Pemohon sendiri yang mengantarkan Termohon ke kampus mengurus persetujuan pinjaman dari atasan dan Bendahara Kepegawaian serta melakukan kontrak pinjaman dengan pihak Bank Nagari.

d. Bahwa sebenarnya awalnya Termohon ingin membeli mobil second yang sesuai dengan anggaran yang ada yakni sekitar 100

Halaman 15 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah namun karena beberapa pertimbangan dari Pemohon seperti tahun mobil harus diatas 2017 agar kondisi mobil masih prima maka Termohon memutuskan untuk membeli mobil Honda BRV Putih diatas setelah melihat iklan di OLX yang harganya 168 juta rupiah. Pemohon dan Termohon pun langsung survey ke lokasi di Bukittinggi tempat penjual mobil tersebut dan cocok. Untuk menutupi kekurangan pembelian mobil tersebut, Termohon menggunakan uang milik orang tua Termohon sebesar 78 juta rupiah (mertua Pemohon) yang diberikan secara cuma-cuma untuk menambah kekurangan uang untuk membeli Mobil Honda B-RV Putih tersebut.

**e.** Bahwa Pemohon sendiri bersama uda nomor duanya (abang ipar Termohon) yang melakukan transaksi jual beli mmobil tersebut ke Bukittinggi dengan penjual. Lalu Mobil Honda B-RV tersebut kemudian disimpan di tempat kediaman Termohon dan Pemohon yang saat itu merupakan rumah orang tua dari Pemohon di Tanah Pak Lambik dan boleh dipakai bersama oleh pihak keluarga yang lainnya jika membutuhkan menggunakan mobil. Tidak ada larangan untuk itu.

**f.** Bahwa awalnya penggunaan peruntukkan mobil itu tidak ada masalah sama sekali dan Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon menggunakan uang milik orang tua Termohon 78 juta rupiah dalam membeli mobil tersebut.

**g.** Bahwa pernah suatu hari Pemohon merasa tersinggung kepada orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon yang saat itu orang tua Termohon mengatakan ingin memakai mobil untuk pergi berjualan karena bulan November musim penghujan, akan susah membawa dagangan menggunakan motor, namun hal ini disampaikan hanya kepada Termohon di dapur oleh orang tua Termohon tanpa berbasa-basi atau tidak bilang apa-apa terhadap Pemohon sebagai suami, padahal saat itu Pemohon ada di rumah orang tua Termohon. Hal ini pada akhirnya membuat Pemohon tersinggung merasa tidak dilibatkan, tidak enak kepada orang tua

*Halaman 16 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



Termohon saat mau memakai mobil, padahal orang tua Termohon tidak pernah mempermasalahkan penggunaan mobil asalkan Pemohon sendiri yang menyetir/ membawa mobil tersebut agar tidak banyak tangan. Hal ini membuat Pemohon ingin mengganti uang mobil dari orang tua Termohon sebanyak 78 juta rupiah itu agar tidak ada campur tangan dari orang tua Termohon dengan cara menambah pinjaman uang atas nama Pemohon di Bank Jawa Barat dengan alasan untuk pendidikan. Padahal sudah jelas sejak awal Pemohon tidak ada niat untuk mengganti hanya saja karena sudah merasa tersinggung dan harga dirinya sebagai suami dilukai maka ada keinginan atau niatan untuk mengganti dana tersebut.

**h.** Bahwa sejak Pemohon merasa tersinggung dengan tindakan orang tua Termohon dan memutuskan untuk mengganti Uang Orang Tua Termohon dengan secara impulsif mengajukan pinjaman baru ke Bank Jawa Barat yang dibayar menggunakan metode cicilan dimana dalam prosesnya Termohon kurang menyetujui aplikasi kredit tersebut karena sebelumnya Pemohon sudah memiliki piutang di Bank untuk biaya pernikahan yang mana sebenarnya biaya pernikahan pun ditanggung berdua 50:50 antara kedua belah pihak. Orang tua Termohon juga mengingatkan untuk tidak perlu berhutang lagi kepada Termohon dan pakai saja uang mobil itu tidak perlu diganti mengingat Termohon juga sudah memiliki hutang di Bank Nagari. Jika terus berhutang tentu akan mengganggu kestabilan finansial keluarga apalagi sekarang ada anak. Tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jika harus menambah hutang. Tapi karena Pemohon sudah sangat merasa tersinggung tetap bersikukuh melanjutkan kredit yang akhirnya diproses dengan jarak jauh oleh pihak Bank dengan mengirim aplikasi kredit ke Padang Padang melalui JNE. Saat aplikasi datang Termohon ingin membaca isi dari surat tersebut tapi Pemohon meminta Termohon untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mempelajari dan membaca

Halaman 17 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



dokumen tersebut karena Termohon sendiri sebenarnya tidak setuju terkait aplikasi penambahan kredit tersebut, Pemohon hanya mengatakan: "Tandatangani saja surat ini, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan momi (Termohon)." (**bukti 12**).

i. Bahwa selanjutnya setelah pencairan dana pinjaman tersebut, Termohon berkomunikasi dengan orang tua Termohon untuk mengganti Uang Orang Tua Termohon karena Pemohon sendiri tidak mau berkomunikasi langsung dengan orang tua Termohon (Mertua pemohon) Namun orang tua Termohon tetap menolak untuk menerima Uang tersebut. Sehingga Termohon merasa serba salah menghadapi orang tua lelaki (ayah Termohon) dan suami (Pemohon).

j. Bahwa setelah penolakan tersebut, Pemohon selalu menyudutkan Termohon dengan kemarahan dan melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada orang tua Termohon kepada Termohon. Bahkan pernah pada saat akan mengantar ibu Pemohon ke stasiun bus untuk kembali ke Cirebon (pada saat itu ibu Pemohon yang telah menikah lagi pada bulan Juli 2020 dan harus ikut suami ke Cirebon sejak menikah datang berkunjung melihat cucu (anak Pemohon) selama 1 bulan yakni akhir Agustus 2021 – September 2021) terjadi perselisihan yang mana Pemohon tidak mau menggunakan mobil putih Honda BR-V untuk mengantar. Ditambah saat anak akan merayakan ulang tahun ke-1 tanggal 30 Oktober 2021 kami berniat membawa keluarga menginap sambil merayakan ulang tahun anak, Pemohon bersikukuh tidak mau menggunakan mobil Honda BR-V dan ingin segera mendapatkan mobil pengganti yang bisa dibeli menggunakan dana pencairan pinjaman yang ada. Akhirnya daripada pencairan pinjaman itu habis sia-sia, Pemohon dan Termohon bersama-sama sepakat untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit mobil lainnya (Honda Brio Hitam) yang lebih murah dengan berbagai pertimbangan dan mengambil rumah KPR Subsidi di Padang. Sementara mobil Honda BRV Putih menjadi sepenuhnya milik orang tua Termohon dengan perhitungan uang

Halaman 18 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Termohon yang dipakai dalam pembelian mobil BRV digunakan untuk membayar piutang Pemohon untuk pembayaran uang pangkal kuliah 24 juta rupiah dan selebihnya akan diberikan orang tua Termohon untuk membuat dapur Rumah KPR Subsidi yang direncanakan oleh Termohon dan Pemohon. Setelah sekitar 1 bulan pemakaian, Termohon dan Pemohon bersepakat untuk menjual Mobil Honda Brio Hitam tersebut dikarenakan mobil tersebut adalah mobil tanpa BPKB (STNK ONLY) yang tentunya secara hukum kami tidak memiliki kekuatan akan kepemilikannya. Sejak awal Termohon sudah tidak setuju dalam pembelian mobil STNK ONLY tersebut karena yakin bahwa ini akan menjadi sebuah masalah di kemudian hari, bahkan malam saat Pemohon mentransfer uang pembelian mobil STNK ONLY tersebut (1 hari sebelum ulang tahun anak) sudah Termohon mengingatkan untuk bersabar dulu mencari mobil yang lain yang jelas surat-suratnya sesuai anggaran namun pendapat dari Termohon tidak pernah didengarkan. Pemohon merasa Pemohon adalah kepala rumah tangga jadi Termohon harus menuruti apapun keputusannya sebagai kepala rumah tangga. Namun semua rencana seperti membeli rumah KPR tidak terealisasi sehingga dana hasil penjualan mobil tersebut disimpan dalam rekening milik Pemohon dan menjadi sepenuhnya milik Pemohon serta sampai detik ini Termohon tidak mengetahui dana tersebut diperuntukkan untuk apa dan tidak ada sepeserpun diminta "pembagiannya" oleh Termohon karena Termohon merasa ikut membeli mobil tersebut seperti pada Dalil Pemohon dalam Poin gugatan Nomor 1 (satu). Hal tersebut tentu salah besar, faktanya semua yang dilakukan Termohon murni untuk kebutuhan kuliah Pemohon sendiri (Membayar uang mertua Pemohon yang dipakai untuk uang pangkal kuliah) dan kebutuhan rumah tangga (membeli unit rumah KPR Subsidi dan membuat dapur rumah KPR). **(bukti 13)**

**k.** Bahwa pada 30 November 2021 di malam mobil Honda Brio Hitam itu terjual kembali terjadi percekcoan antara Termohon dan

*Halaman 19 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikarenakan keduanya telah sama-sama lelah dengan permasalahan yang ada, namun Termohon hanya diam saja mendengar keluh kesah Pemohon sambil menyiapkan barang bawaan keperluan anak yang akan dibawa esok harinya ke Padang karena ada tugas kegiatan di Kampus. Sampai keluar dari mulut Pemohon agar Termohon pulang ke rumah orang tua di Balai-Balai karena dianggap sebagai istri yang tidak menuruti perkataan suami, orang tua Termohon merecoki/mencampuri rumah tangga, Pemohon tidak ingin mengantar Termohon tugas kampus besok ke Padang, silahkan minta saja orang tua Termohon yang mengantarkan, dan sampai keluar dari mulut Pemohon "Daddy (Pemohon) masih ada mama, uda-uda, kalau mau pergi ninggalin daddy pergi saja, jangan campuri urusan keuangan saya (Pemohon), duit duit saya, terserah saya mau saya apakan". Kata-kata tersebut keluar dari mulut Pemohon yang membuat Termohon merasa tidak terima padahal semua yang dilakukan orang tua semata-mata untuk membantu anak dan cucunya. Termohon sendiri sebagai istri tidak pernah mengungkit masalah keuangan. Karena Pemohon berkata demikian, Termohon meminta pulang saja ke rumah orang tua malam itu dengan diantar oleh Pemohon. Termohon selama 2 hari di rumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk menenangkan diri dan introspeksi diri agar suasana lebih bisa dikendalikan. Berharap kami berdua mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Menunggu itikad baik Pemohon untuk menjemput anak istrinya ke rumah orang tua Termohon, namun tidak ada. Hingga di hari ketiga Termohon pulang ke rumah Pemohon namun Pemohon acuh. Termohon akhirnya meminta untuk bercerai saja karena merasa pernikahan ini sudah tidak sehat. Dimana Termohon dan Pemohon sampai pada pembahasan mengenai rencana perceraian. Sehingga sejak saat itu (2 Desember 2021) Termohon mengambil semua barang Termohon dan anak dari rumah Pemohon dan sudah pisah rumah.

Halaman 20 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. Namun demikian, selama durasi Desember 2021 – Januari 2022 Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak untuk sekedar mengantar makan siang atau bermain bersama anak. Termohon pun masih datang ke rumah Pemohon untuk sekedar mengantar sarapan, makan bersama dan berbincang. Bahkan sehari setelah Termohon membawa semua barang dari rumah Tanah Pak Lambik, Termohon masih mencoba berbicara baik-baik dan mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua akan kesalahpahaman ini.

m. Bahwa bukannya menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu atau setidaknya menunggu ibu Pemohon pulang dari Cirebon untuk memusyawarahkan jalan keluar antara kedua keluarga besar atau mengikuti proses cerai terlebih dahulu sampai ingkrah persidangan dan akta cerai keluar, Pemohon bermain api dengan banyak perempuan melalui aplikasi dating Tinder dan Tantan (**bukti 14**). Selain itu, Pemohon menjalin hubungan kembali dengan mantan kekasih (selingkuhan saat Penggugat hamil/ **MANTAN PACAR PEMOHON**) dengan mencoba menarik simpatik perempuan itu mulai Februari 2022 sampai akhir Desember 2022. Puncaknya Pemohon mengajak MANTAN PACAR PEMOHON untuk datang ke Padang Padang dari Jakarta, kerumah Pemohon saat lebaran Mei 2022 (**bukti 15**) dan diperkenalkan kepada keluarga besar Pemohon sebagai “Teman Dekat/ Pacar” disaat proses perceraian antara Pemohon dan Termohon bahkan belum mendapatkan izin dari atasan Termohon dan Pemohon. Bahkan MANTAN PACAR PEMOHON bermalam dan menginap di rumah bawah rumah keluarga besar Pemohon, diajak jalan-jalan ke Mifan dan Bukittinggi. Hal ini tentu saja tidak etis dan tidak pantas untuk dilakukan oleh Pemohon dan keluarga besarnya. Ditambah belum ada sedikitpun usaha kedua keluarga besar untuk mencari jalan keluar masalah ini.

n. Bahwa Termohon mengetahui kejadian Lebaran Mei 2022 tersebut lewat salah satu saudara Pemohon, lalu Termohon mencoba melakukan mediasi dengan keluarga MANTAN PACAR PEMOHON

Halaman 21 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



(yang pada saat itu Allah tunjukkan jalan kepada Termohon untuk mendapatkan semua kontak keluarganya melalui akun sosial media dalam waktu semalam) dengan niat untuk menjauhkan Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON sementara waktu ini sampai ada putusan cerai secara sah (**Bukti 16**). Termohon menceritakan perselingkuhan yang terjadi antara MANTAN PACAR PEMOHON dengan Pemohon disaat Termohon hamil serta meminta keluarganya untuk memperingatkan MANTAN PACAR PEMOHON untuk tidak ada ditengah kemelut ini namun tetap tidak membuahkan hasil. Setelah kejadian pertengahan Mei 2022 tersebut Termohon pasrah akan jalan akhir dari Perkawinan ini dengan menyibukkan diri membesarkan anak dan kewajiban pekerjaan di kampus karena saat 2022 itu Termohon juga sedang mengikuti Pra Jabatan PNS. Tidak mencampuri urusan Pemohon lagi dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Meminta Pemohon untuk segera mengurus surat izin perceraian dari atasan Pemohon di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Serta memblok komunikasi whatsapp dengan Pemohon.

o. Namun pada Akhir November 2022 Pemohon kembali melakukan komunikasi dengan Termohon melalui pesan Instagram akun anak (**bukti 17**) karena whatsapp Pemohon memang saat itu diblokir Termohon. Pemohon sampai mengantar jemput Termohon Padang - Padang Panjang dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri karena seolah pihak Pemohon ingin memperbaiki perkawinan ini. Sementara Termohon masih memiliki kecamuk batin dimana Pemohon masih menghubungi, mengajak bertemu, mengajak hubungan suami istri akhir November 2022 itu, disaat bersamaan dibelakang Termohon, Pemohon masih berkomunikasi intens layaknya sepasang kekasih dengan **MANTAN PACAR PEMOHON**. Namun Pemohon selalu meyakinkan bahwa tidak ada hubungan apapun lagi antara keduanya, hubungan keduanya hanya sebatas teman.

Halaman 22 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



p. Puncak dari kemelut ini Desember 2022 saat Termohon ada Penutupan Diklat CPNS di Depok dan pulang ke Bogor sambil mengajak anak ke tempat kediaman Ibu kandung Termohon, dan Pemohon menyusul ke Bogor dan bertingkah seperti layaknya menantu di rumah serta bermalam sekamar dengan Termohon di Bogor beberapa malam. Termohon pulang ke Bogor juga dengan tujuan mencari ketenangan dan nasihat-nasihat dari ibu kandung Termohon akan kemelut rumah tangga yang sudah 1 tahun dialami sejak November 2021. Selain itu setelah mengetahui ada panggilan mediasi dari pihak kantor Pemohon, Termohon semakin bimbang dan masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun, pada tanggal 4 Desember 2022 Termohon kembali mengetahui bahwa Pemohon masih bertemu secara langsung dengan **MANTAN PACAR PEMOHON** di Depok jalan-jalan ke mall hari itu, menunggu MANTAN PACAR PEMOHON ke salon, hingga malam harinya baru kembali ke Bogor (**bukti 18**). Malam itu juga Termohon meminta Pemohon untuk jujur namun lagi-lagi Pemohon berkelit dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, supaya percaya dan sebagainya padahal jelas Termohon mengetahui kejadian hari itu.

q. Selanjutnya pada tengah malam itu juga Termohon kembali menghubungi MANTAN PACAR PEMOHON lewat whatsapp dengan menggunakan nomor lain karena nomor yang lama diblok oleh MANTAN PACAR PEMOHON (**bukti 19**) untuk tidak menjadi orang ketiga di dalam pernikahan ini karena pernikahan ini belum diputuskan secara hukum oleh pengadilan, secara agama pun Pemohon belum pernah secara langsung menjatuhkan Talak/ mengucapkan Talak di depan Termohon. Setidaknya jika memang antara MANTAN PACAR PEMOHON dan Pemohon ingin bersama kembali selesaikan dulu peradilan gugatan dengan Termohon dan jalankan kewajiban-kewajiban yang mengikat setelah adanya putusan pengadilan maka silahkan mereka melanjutkan hubungan percintaan yang tak terpisahkan itu. Namun atas ketidakkonsistenan Pemohon

*Halaman 23 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



sebagai seorang laki-laki dan suami semua masalah ini tidak pernah menemukan titik terang solusinya. Akhirnya pada hari Minggu pagi 5 Desember 2022, Pemohon mengetahui Termohon mengirim pesan whatsapp kepada MANTAN PACAR PEMOHON dan merasa tidak terima sehingga terjadi keributan di rumah kediaman ibu kandung Termohon di Bogor yang disaksikan oleh ibu kandung, dan kedua adik Termohon. Sejak saat itu Termohon benar-benar tidak sanggup lahir dan batin menghadapi kelakuan Pemohon dan benar-benar memutuskan kontak dengan Pemohon, serta semakin mantap untuk berpisah.

r. Bahwa selama masa pernikahan, tepatnya setelah serangkaian kejadian pertengkaran dan perselisihan akibat orang ketiga (perselingkuhan) dan finansial (mobil), kondisi psikologi dan fisik Termohon menjadi sangat tidak stabil, berdasarkan hal tersebut ada banyak kerugian yang diderita oleh Termohon baik kerugian materil maupun kerugian immateril abhkan menyebabkan kondisi fisik Termohon kurus dan kusam. Bahkan banyak kolega di kampus mempertanyakan kondisi Termohon yang berbeda dengan sebelum menikah yakni badan tidak kurus, wajah cerah, biasanya ceria. Termohon mengalami depresi dan krisis kepercayaan diri. Namun alhamdulillah Termohon masih waras dalam membesarkan dan merawat anak tanpa ada satu fase pun pertumbuhan dan perkembangan akan yang terlewatkan.

s. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon pada diktum 5 terkait alasan gugatan cerai talak ini yakni permintaan pembagian dana pembelian mobil Honda Brio Hitam oleh Termohon, melainkan yang benar muasal masalah ini adalah pembelian mobil Honda BR-V Putih, keinginan Pemohon untuk mengganti dana yang diberikan cuma-cuma oleh orang tua Termohon yang tidak terlaksana, serta Pemohon merasa tersinggung dengan tindakan orang tua Termohon karena merasa direcoki dan orang tua termohon ikut campur urusan rumah tangga/ finansial Pemohon seperti yang

*Halaman 24 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



tertuang dalam Berita Acara Mediasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang ditulis oleh Pemohon sendiri.

6. Bahwa benar telah diupayakan untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun tidak *head to head* antara kedua keluarga besar karena kedua keluarga besar sudah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada keduanya dan tetap tidak membuahkan hasil untuk rujuk. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi yang tidak akan pernah mendatangkan kedamaian hati kepada Termohon sebagai seorang istri dan perempuan, Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan Pemohon juga melibatkan keluarga dari selingkuhannya (MANTAN PACAR PEMOHON) untuk mencari penyelesaian titik temu dan demi menyelamatkan perkawinan dengan pertimbangan anak yang menjadi korban dan rasa sayang dan cinta yang masih ada saat itu, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang akhirnya keduanya telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya sebagai orang tua bagi anak.

7. Bahwa benar Termohon telah kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA PADANG PANJANG sejak 30 November 2021. Sementara sepengetahuan Termohon, Pemohon sudah lama kembali ke Depok (sejak awal 2023) karena telah menyelesaikan studi S2 nya dan juga telah mulai aktif kembali sebagai staf Pengelola Data Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Pulang ke Padang Panjang ke kediaman orang tua Pemohon di Tanah Pak Lambik pada saat lebaran 2023, ulang tahun anak Oktober 2023, dan lebaran 2024.

8. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 15 Maret 2021, melainkan yang benar adalah sejak tanggal 1 Desember 2021. Sehingga terhitung kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 25 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Pemohon telah melaporkan berita perceraian (izin perceraian) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pihak institusi dalam hal ini melalui tiga tingkatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan Setjen Kemenkumham telah melakukan panggilan mediasi kepada Pemohon dan Termohon (**bukti 20**) serta Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk bercerai secara baik-baik dengan ketentuan terikat berdasarkan perundang-undangan Perkawinan/Perceraian PNS. Surat izin perceraian itu tertanggal 2 Januari 2024.

10. Bahwa semua manusia termasuk Termohon hakikatnya ingin pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah* namun kembali lagi jika ini merupakan suratan dan takdir Allah SWT, Qadarullah, Termohon akan terima dengan lapang dada dan ikhlas, namun yang perlu majelis hakim ketahui selama ini Termohon memerankan peran sebagai seorang istri berusaha sebaik baiknya sesuai dengan qodrat yang Allah telah tetapkan, Termohon telaten mengurus anak seorang diri meskipun ditengah kesibukan bekerja sebagai dosen, menjaga nama baik suami saat berjauhan, melayani suami dengan baik saat masih tinggal bersama, itidak nusyuz kepada suami untuk hal-hal kebaikan, tidak pernah sedikitpun berorientasi materi atau uang terhadap perkawinan karena menilai perkawinan adalah ladang ibadah setengah dari agama, pelengkap agama, sesuai sunah rasul terbukti dengan ikut gotong royong secara finansial dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Termohon berorientasi materi untuk apa pengorbanan materi yang selama ini Termohon lakukan dalam rumah tangga.

11. Bahwa memang benar adanya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dari tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 10 Juni 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan lembar laporan hasil mediasi Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. Serta Termohon akan tunduk, taat, dan patuh terhadap hasil

Halaman 26 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





mediasi tersebut. Namun untuk hal Hak Perempuan pasca perceraian lainnya yang belum tertuang dalam laporan mediasi Termohon menuangkannya dalam gugatan rekonsvensi yang dimuat bersama dengan jawaban ini yang dimulai pada diktum 12 sampai dengan diktum 24. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonsvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban diktum 1 sampai diktum 11.

**12.** Namun bahwa ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada jawaban diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan karena sudah ada **PIHAK KETIGA (perempuan lain)** dalam perkawinan, perkawinan ini sudah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa kepercayaan, tidak ada ketentraman, tidak ada niat kedua belah pihak untuk memperbaiki pernikahan ini kearah yang lebih baik, tidak ada niat keduanya untuk hidup bersama lagi sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar diktum no. 4 dan no. 5 dalam gugatan adalah tidak benar. Termohon menolak dengan tegas kedua dalil itu dengan pembuktian yang ada. Yang benar adalah telah terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta sudah 2 tahun berturut-turut pisah rumah. Hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai Talak ini dikabulkan;

**14.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera

Halaman 27 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Termohon dan Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon dan Pemohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**15.** Bahwa oleh karena Anak hasil perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut di atas masih di bawah umur (3,5 tahun) maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) atas Anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975; dan

**16.** Bahwa memang telah dilakukan mediasi dan kesepakatan terkait nafkah anak yang mana Pemohon menyanggupi memberi nafkah anak sebanyak minimal **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan**. Namun hal itu dirasa belum cukup untuk biaya kebutuhan bulan anak, seperti makan, snack, jajan kecil lainnya, mainan. **Biaya pemeliharaan yang dibutuhkan** sampai dengan dewasa/mandiri ditaksir per bulan untuk 1 (satu) orang anak sejumlah minimal **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan**. Oleh karena itu, Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan paling lambat tgl 10 setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya yang dipotong langsung oleh pihak Bendahara Kepegawaian kantor Pemohon dari gaji Pemohon;

**17.** Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat NIP. 199208072017121001 ) dengan penghasilan per bulan sejumlah **Rp. 8.826.850**, pada tahun 2020 maka jika terjadi perceraian Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar

*Halaman 28 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp 100.000,- X 90 hari (3 bulan) = 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** dan mut'ah berupa cincin emas yang beratnya sama dengan mas kawin yakni sebesar **(6.6 gram)** yang harus dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;

**18.** Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini. Maka dari itu Termohon memohon Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon membayar Nafkah terhutang/ Nafkah Madhiyah sebesar **Rp.15.000,- (per hari) x 4 tahun 6 bulan = Rp. 24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** sebagai nafkah terhutang yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak Januari 2020 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

**19.** Bahwa Pemohon telah menggunakan dana sertifikasi dosen Termohon pada tahun 2021 untuk membayar SPP kuliah selama 2 semester yakni pada saat semester 2 (Januari - Juni 2021) dan semester 3 (Juli - Desember 2021) yang per semesternya berjumlah **Rp. 14.000.000,-**. Oleh karena itu Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar uang SPP kuliah S2 tersebut sejumlah **Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai atau dapat dibayarkan dengan metode cicilan selama 2 tahun paling lama sejak putusan;

**20.** Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai PNS maka sesuai aturan Perceraian PNS jika Suami yang mengajukan gugatan cerai talak akan ada Pemotongan **1/3** gaji suami sebagai seorang PNS untuk Termohon dan anak-anak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 sampai Termohon menikah kembali.

**21.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Termohon memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang

Halaman 29 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

22. Bahwa dikarenakan saat perkawinan Pemohon kembali melakukan perpanjangan atau tambahan (top up) pinjaman di Bank, maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk membebaskan Termohon dari segala aturan yang mengikat atas pinjaman tersebut mengingat pinjaman tersebut adalah tanggungjawab Pemohon.

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Termohon untuk menjawab Gugatan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk itu Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

24. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Termohon dan Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)** untuk 3 bulan yang perbulannya sebesar **RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)**;
  - 2) Nafkah Mut'ah berupa **cincin emas (6.6 gram)**;
  - 3) Membayar dana SPP S2 sejumlah **Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta rupiah)** uang sertifikasi dosen Termohon

Halaman 30 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai untuk biaya kuliah S2 Pemohon selama kuliah S2 di Universitas Indonesia selama 2 semester yaitu di Semester 2 dan 3;

4) Membebaskan sebesar **Rp. 24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** sebagai nafkah Madliyah yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak Januari 2020 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan.

4. Memotong **1/3** gaji Pemohon sebagai seorang PNS untuk Termohon dan anak sampai Termohon menikah kembali

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

6. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :

1) **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan tetap memberi dan tidak membatasi hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan hak-hak kasih sayang dari seorang ayah kepada anak perempuannya;

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (enam) poin 1 (satu) diatas sejumlah **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)** setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon dan dipotong langsung dari rekening Pemohon yang diketahui oleh Bendahara kantor Imigrasi Jakarta Barat agar tidak ada kejadian kelalaian terhadap nafkah anak. Nafkah tersebut terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebaskan Termohon dari segala bentuk ketentuan dan peraturan yang mengikat atas perpanjian pinjaman Pemohon di Bank

Halaman 31 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebelum maupun setelah menikah dengan Termohon setelah putusan dijatuhkan;

9. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan/atau gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan/atau jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Juni 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

**A. Dalam Kovensi**

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya yang disampaikan Termohon dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 14 Juni 2024, kecuali yang diakui dengan tegas dan nyata oleh Pemohon dalam Replik ini:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini adalah akibat orang ketiga adalah tidak benar.
2. Bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bukan karena adanya orang ketiga, tetapi karena masalah keuangan yang hampir selalu menjadi topik pembicaraan dan menjadi sumber keributan Pemohon dan Termohon dalam setiap komunikasi yang terjalin serta menjadi puncak perpecahan antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat memahami secara utuh mengenai persoalan yang dihadapi Pemohon dan Termohon dalam menjalankan rumah tangga, Pemohon akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Termohon sejak awal pernikahan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





a. Bahwa pernikahan ini diawali dengan kebohongan Termohon kepada Pemohon mengenai statusnya sebelum menikah dengan Pemohon. Termohon pada pokoknya tidak pernah jujur kepada Pemohon bahwa Termohon pernah menjalin hubungan tidak resmi dengan seseorang sebelum menikah dengan Termohon yang mana dalam hubungan tersebut, diketahui kemudian bahwa Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri.

b. Bahwa pada saat malam pertama, Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak lagi gadis dan Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai kegadisannya tersebut. Namun Termohon berbohong dengan mengatakan bahwa mungkin selaput daranya belum pecah karena baru pertama kali berhubungan, dan kemudian termohon menjelaskan bahwa mungkin 2-3 kali berhubungan, selaput dara akan pecah. Pada saat itu, Pemohon masih menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar hingga pada saat dilakukan aktivitas suami istri ke dua dan ke tiga sekalipun, Pemohon masih menaruh perasaan curiga kepada Termohon. Sekali lagi Pemohon bertanya kepada Termohon tentang status kegadisannya dan bertanya apakah Termohon sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum dengan Pemohon atau belum. Termohon tetap menjawab bahwa Termohon belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya.

c. Bahwa sampai pada seminggu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang tepatnya Kecamatan Koto Tangah, setelah melakukan aktivitas suami istri, Termohon buru buru menggunakan celana dalam dan ke kamar mandi. Setelah itu, Termohon keluar dengan menunjukan celana dalam bagian selangkangan dengan noda darah dan berkata bahwa itu adalah darah pecahan selaput daranya. Akan tetapi Pemohon merasa janggal dengan pernyataan Termohon. Ketika malam hari, ketika Termohon sudah tidur, Pemohon memeriksa *handphone* Termohon dan melihat aplikasi *Facebook* dan aplikasi *Line*

Halaman 33 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Termohon. Melalui aplikasi tersebut, Pemohon mendapatkan kenyataan bahwa selama berkuliah di Hyderabad, India, Termohon ternyata telah tinggal serumah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Irak dengan nama yang pemohon tidak ingat lagi. Selama tinggal bersama, Pemohon dan laki-laki tersebut sudah berulang kali melakukan aktivitas layaknya suami istri tanpa diikat oleh tali pernikahan. Hal itu Pemohon pelajari dalam fitur *messenger* di aplikasi *Facebook* Termohon dan aplikasi *chatting Line* milik Termohon. Pemohon juga mendapati bahwa di aplikasi belanja *Shopee* Termohon, terdapat barang dengan nama “selaput dara buatan”, yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang belanja aplikasi tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui, apakah barang tersebut sudah dibeli atau belum.

d. Bahwa setelah mengetahui hal-hal tersebut, Pemohon langsung mengklarifikasi kepada Pemohon dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon. Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa masa lalu seseorang bagi Pemohon tidaklah penting, akan tetapi Pemohon hanya mengharapkan kejujuran dari Termohon yang merupakan pasangan hidup dari Pemohon, tetapi yg dilakukan Termohon adalah membohongi Pemohon dan keluarga Pemohon. Termohon juga sempat mengaku bahwa Termohon dan laki-laki berkebangsaan Irak tersebut telah melaksanakan pernikahan secara siri di India, namun tanpa diketahui oleh keluarga inti Termohon, akan tetapi pernyataan tersebut hanya menambah kebohongan Termohon tentang sudah pernah atau belum pernahnya menikah sebelum menikah dengan Pemohon.

e. Bahwa setelahnya Pemohon merasakan kekecewaan yang sangat besar terhadap Termohon karena telah dibohongi. Usia pernikahan baru satu minggu berjalan, akan tetapi Pemohon mendapati kenyataan yang tidak sanggup Pemohon bendung sendiri. Pemohon tidak tahu harus bersikap bagaimana di waktu itu. Hanya saja, Pemohon selalu memiliki pemahaman bahwa setiap orang tidak

Halaman 34 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



harus di nilai dari masa lalu nya. Masa lalu ada untuk bisa dijadikan pembelajaran seorang individu untuk masa depannya sendiri. Sebagaimana Termohon, Pemohon pun pasti mempunyai masa lalu yang hina dan berdosa. Sebagaimana Pemohon dan Termohon, setiap orang yang ada di dunia, pasti memiliki masa lalu yang berlumur dosa dan terkadang dipenuhi rasa penyesalan. Oleh karena itu, Pemohon tergerak hatinya untuk bisa sama sama menjalani kesempatan kedua dengan Termohon terlepas bagaimanapun masa lalu Pemohon dan Termohon. Pemohon mengambil keputusan agar pernikahan ini dilanjutkan karena yang menjadi pertimbangan Pemohon adalah jika Termohon sudah dibuahi oleh Pemohon, bagaimana nanti jika anak lahir tapi Termohon dan Pemohon sudah berpisah. Akan sulit bagi anak hidup tanpa seorang ayah atau ibu. Dengan pertimbangan tersebut, Pemohon mengambil keputusan untuk melanjutkan pernikahan tanpa membahas kembali masalah tersebut.

f. Bahwa terkait keuangan keluarga, sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk mencurahkan semua pendapatan berdua demi keberlangsungan rumah tangga tanpa memandang uang istri atau suami. Sebelum menikah sudah didiskusikan bahwa apapun yang menjadi kebutuhan rumah tangga dalam hal finansial, akan dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri.

g. Bahwa mulai pada tahun 2020, Pemohon menjalani tugas belajar pada tingkat Pendidikan Strata II di salah satu perguruan tinggi dalam negeri. Bahwa akibat atas adanya tugas belajar tersebut, Pemohon hanya menerima gaji pokok saja. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga sejak Pemohon menjalani tugas belajar, Pemohon menggunakan seluruh uang gaji pokok yang didapatkan. Pemohon memang tidak pernah memberikan uang secara tunai ataupun *transfer* kepada Termohon untuk keperluan pribadi Termohon, karena pada saat menjalani tugas belajar tersebut,

Halaman 35 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Pemohon secara otomatis mengalami ketidakstabilan keuangan dan Pemohon serta Termohon sudah sepakat untuk lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangga karena baru saja dikaruniai anak. Oleh karenanya, Pemohon sependapat dengan dalil Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon.

h. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pernikahan, nafkah lahir merupakan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan oleh suami terhadap istri dan anak, dengan merujuk kepada definisi tersebut, maka nafkah lahir Termohon telah Pemohon penuhi mengingat Pemohon telah menggunakan seluruh penghasilan yang dimiliki Pemohon untuk pengeluaran kebutuhan rumah tangga serta memberikan Pemohon tempat tinggal sementara di kediaman Pemohon bersama orang tua Pemohon di Padang Panjang. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan Termohon dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekovensi bahwa Pemohon pada dasarnya sudah melakukan dan memenuhi nafkah lahir, akan tetapi Termohon lebih menekankan kepada besaran nafkah lahir yang Pemohon berikan yang mana dalam situasi dan kondisi Pemohon pada saat itu sama sekali tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah lahir lebih dari yang Pemohon bisa dapatkan. Bukan karena Pemohon tidak mau, tetapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk tidak dapat memberikan nafkah lahir yang nilainya dapat memenuhi ekspektasi Termohon.

i. Bahwa permasalahan keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhenti pada ketidakstabilan keuangan akibat penghasilan Pemohon yang berkurang, namun diperumit dengan masalah utang pada lembaga perbankan.

j. Bahwa Termohon mengajukan pinjaman ke Bank Nagari sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) tanpa tanda tangan dari suami dan tanpa pernyataan persetujuan suami. Walaupun pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon ke Kota Padang pada

*Halaman 36 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



saat Termohon menandatangani akad kredit di Padang, akan tetapi pada saat itu Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk tidak ikut masuk dan tidak dibolehkan masuk entah oleh siapa dan dengan alasan apa. Namun Pemohon tidak berburuk sangka dan tidak ambil pusing mengenai hal tersebut dan tetap menunggu termohon sampai menyelesaikan urusannya dan tidak pernah membahas hal tersebut.

k. Bahwa setelahnya Pemohon mengajukan penambahan biaya kredit di Bank Jabar Banten (BJB) pada tahun 2021 dengan niat untuk membeli mobil, dimana perjanjian dan akad kredit dilakukan secara jarak jauh dengan cara berkas akad kredit dikirimkan melalui jasa ekspedisi dari Jakarta oleh BJB ke Padang Panjang untuk Pemohon yang selanjutnya berkas tersebut ditandatangani oleh Pemohon dengan persetujuan Termohon (yang tanda tangan nya juga tercantum dalam perjanjian kredit tersebut). Untuk dapat Majelis Hakim ketahui, bahwa sebelum membuat perjanjian dan akad kredit tersebut, berulang kali Pemohon dan Termohon melakukan diskusi perihal pengajuan permohonan kredit tersebut dan berapa besaran nilai kredit yang akan diajukan, sehingga Keputusan untuk menambah kredit ini telah diketahui dan disetujui oleh Termohon. Namun ternyata BJB tidak mengizinkan Pemohon melakukan perjanjian kredit jarak jauh karena BJB mengharuskan nasabahnya hadir langsung di kantor BJB di Jakarta untuk penandatanganan akad kredit.

l. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon kebingungan karena kekurangan uang untuk membeli mobil demi kebutuhan buah hati. Kemudian ayah Termohon menawarkan untuk menambah kekurangan biaya pembelian mobil menggunakan uang ayah Termohon sendiri. Tentu saja Pemohon menolak dan tidak serta merta menerima begitu saja tawaran ayah Termohon karena Pemohon khawatir akan terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan mobil jika ada campur tangan orang tua dalam proses pembelian mobil tersebut. Pemohon tidak menyampaikan langsung

*Halaman 37 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



keraguan tersebut kepada ayah Termohon dikarenakan ingin menjaga perasaan ayah Termohon. Akan tetapi ayah Termohon tetap memaksa untuk menggunakan uangnya dan menyatakan bahwa uang untuk menambah membeli mobil ini adalah untuk anak Pemohon yaitu cucu ayah Termohon sendiri, jadi ayah Termohon mengatakan untuk lebih baik jangan menolak. Pada saat itu, Pemohon tidak bisa lagi menolak penawaran ayah Termohon karena pemohon tidak mau jadi penghalang seorang kakek yang ingin memberi kepada cucunya. Dengan uang tambahan dari ayah Termohon dan uang pinjaman Termohon dari Bank Nagari, Pemohon dan Termohon membeli mobil bekas jenis honda BR-V di Bukittinggi, sesuai dengan pernyataan Termohon.

m. Bahwa setelahnya, ayah Termohon mempersilakan Pemohon untuk menggunakan mobil tersebut baik untuk penggunaan Pemohon, Termohon, cucu ayah Termohon dan keluarga Pemohon di Tanah Pak Lambik tapi tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa mobil tersebut tidak boleh dipinjamkan ke lain orang atau ke lain tangan.

n. Bahwa pada saat itu, Pemohon mengartikan bahwa mobil tersebut tidak masalah apabila dipakai dalam lingkup keluarga bahkan jika digunakan oleh orang lain akan tetapi masih keluarga Pemohon. Pernah pada suatu malam, kakak Pemohon menggunakan mobil tersebut. Bukan tanpa alasan, kakak Pemohon terpaksa menggunakan mobil tersebut karena ingin mengantarkan anak dan istri kakak Pemohon ditengah hujan deras. Oleh karena itu kakak Pemohon meminjam mobil tersebut kepada Pemohon untuk digunakan mengantarkan anak dan istri kakak Pemohon. Pemohon tidak pikir panjang dan langsung meminjamkan. Beberapa hari setelahnya, kakak sulung Pemohon, meminjam mobil tersebut untuk mengantar ibu Pemohon menghadiri acara pernikahan salah satu kolega di Batipuh yang terbilang cukup jauh. Beberapa hari kemudian, Pemohon bersama dengan Termohon mengantarkan

Halaman 38 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





barang kiriman tante Pemohon untuk kakak sepupu Pemohon ke Bukittinggi, menggunakan mobil tersebut. Sekembalinya dari Bukittinggi, Termohon meminta Pemohon agar mampir ke kediaman ayah Termohon di Balai-Balai. Pemohon menyanggupi dan kemudian datang ke kediaman ayah Termohon. Pada saat dirumah ayah Termohon, Pemohon duduk di ruang depan sedangkan ayah Termohon dan Termohon sedang berbincang di dapur. Pemohon tidak tahu isi pembicaraan tersebut dan tidak mau tahu karena perbincangan tersebut adalah perbincangan ayah dan anak maka tidak elok jika Pemohon mengetahuinya, akan tetapi Pemohon kaget ketika ayah Termohon dengan nada yang tinggi mengatakan kepada Termohon bahwa mobil tersebut tidak usah di letakan di Tanah Pak Lambik (kediaman keluarga Pemohon dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon), mobil tersebut harusnya ditempatkan di Balai-Balai (kediaman ayah Termohon) saja. Walaupun Pemohon tidak ingin mengetahui pembicaraan tersebut akan tetapi dengan nada yang tinggi mengindikasikan orang yang marah, pembicaraan tersebut akhirnya terdengar. Sehingga terpikirkanlah bahwa alasan ayah Termohon amarah dan ingin mobilnya di letakan di kediamannya adalah karena beberapa waktu yang lalu mobil tersebut digunakan oleh keluarga termohon. Padahal disaat yang sama, keluarga Pemohon juga telah banyak melakukan pertolongan kepada keluarga Termohon, kakak Pemohon tidak mempersoalkan ketika mobilnya digunakan untuk antar jemput ibu dan keluarga Termohon dari Bandara ke Padang Panjang dan sepupu Pemohon tidak pernah berkeberatan menjadi supir antar-jemput ibu dan keluarga Termohon dari Bandara dan sebaliknya. Hal inilah yang jadi cikal bakal alasan perpisahan Pemohon dan Termohon.

o. Bahwa dengan keadaan tersinggung, Pemohon tidak mau lagi menggunakan mobil BR-V tersebut dan berpikir bagaimana caranya untuk mempunyai mobil sendiri. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba, pengajuan kredit pemohon akhirnya mendapatkan jawaban dari BJB

*Halaman 39 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



bahwa perjanjian kredit dapat dilakukan dari jarak jauh dengan beberapa syarat seperti mendokumentasikan momen akad kredit dengan mengambil gambar foto dan gambar foto tersebut dikirimkan kepada petugas BJB. Jadi Pemohon mengajukan perjanjian kredit tersebut dengan sebelumnya telah dari jauh hari berdiskusi bersama Termohon termasuk besaran perjanjian kredit yang akan diajukan. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, Pemohon tetap meminta tanda tangan sebagai persetujuan istri atas permohonan penambahan kredit tersebut.

p. Bahwa atas dalil Termohon bahwa Pemohon seakan memaksa Termohon untuk menandatangani perjanjian kredit yang Pemohon ajukan adalah tidak benar karena Pemohon meminta Termohon untuk segera menandatangani surat perjanjian itu tidak dalam rangka memaksa Termohon, namun karena disaat yang bersamaa, anak Pemohon dan Termohon sedang tantrum dan menangis keras sehingga harus segera ditenangkan. Pemohon berpendapat bahwa dalam situasi seperti itu, rasanya tidak tepat jika Pemohon dianggap memaksa Termohon untuk menandatangani perjanjian kredit, apalagi sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah lama berdiskusi dan sama-sama sepakat untuk mengajukan penambahan kredit di BJB.

q. Bahwa sepanjang proses itu terjadi, Termohon telah tidak menghormati kedudukan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Ada banyak Keputusan-keputusan Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga yang telah tidak diindahkan Termohon sehingga memicu percikan-percikan pertengkaran dalam rumah tangga kami. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat Pemohon simpulkan bahwa puncak dari keretakan rumah tangga kami adalah adanya permasalahan keuangan dan permasalahan mobil yang tak berkesudahan serta Pemohon dan Termohon yang tidak lagi memiliki satu visi dan misi sebagai pasangan suami istri, sehingga puncaknya pertengkaran kami pada bulan November 2021 membuat Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon untuk

Halaman 40 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



kembali ke rumah orang tua Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak saat itu sampai..... dan tidak melakukan hubungan suami istri serta komunikasi yang intens.

r. Bahwa atas pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama berbulan-bulan, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Termohon yang akan mengurus proses perceraian tersebut dengan terlebih dahulu mengurus izin bercerai ke instansi tempat Termohon bekerja. Bahwa disaat yang sama, Pemohon telah mengirimkan kalimat talak melalui pesan Whatsapp kepada Termohon namun ternyata tidak sampai kepada Termohon.

s. Bahwa apa yang terjadi dengan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON adalah jauh dari prasangka Termohon. Bahwa komunikasi yang terjalin dengan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON mulai pada saat Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dan Termohon yang akan mengurus proses cerai. Komunikasi itu pun terjadi karena Pemohon ingin meminta maaf kepada Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON setelah terjadi kesalahpahaman besar yang menimbulkan fitnah serta berita tidak pantas yang terjadi pada tahun sebelumnya.

t. Bahwa adapun Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON datang ke Padang Panjang pada saat itu adalah dalam rangka silaturahmi yang juga dilakukan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON kepada beberapa temannya yang tinggal di Kota Padang dan Bukittinggi. Bahwa tujuan utama Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON datang ke Padang pada saat itu adalah berkunjung ke kediaman sahabatnya di Kota Padang dan Bukittinggi dimana hal tersebut sudah direncanakan sejak lama sebelum ada komunikasi dengan Pemohon, namun prasangka Termohon terhadap hal tersebut akibat informasi yang diketahui Termohon secara tidak utuh, membuat Termohon melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan, yaitu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain sebagai penyebab keretakan rumah tangga, membuat dan menimbulkan

Halaman 41 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



fitnah yang tidak pantas, serta menyiarkan informasi yang sarat akan ketidakbenaran kepada banyak orang. Bahkan Termohon telah melakukan serangkaian tindakan yang sudah digolongkan sebagai tindak pidana demi menjatuhkan nama baik dan harga diri seseorang beserta keluarga seseorang tersebut akibat prasangka dan fitnah yang Termohon ciptakan sendiri. Bahwa Termohon juga telah dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran berupaya untuk memanipulasi informasi, menambah dan/atau mengurangi informasi sehingga informasi menjadi tidak valid dan tidak utuh dan dengan tujuan untuk melakukan framing bahwa seolah-olah Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON merupakan penyebab keretakan rumah tangga dan puncak perpecahan pada bulan November 2021. Termohon kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada khalayak luas di media sosial dengan menggunakan banyak akun-akun palsu serta melakukan teror secara masif baik kepada Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON, keluarga, teman-teman dekat, bahkan sampai ke hampir seluruh pegawai tempat instansi Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON bekerja dengan tujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dan keluarganya. Padahal Termohon tidak memiliki pengetahuan atas apapun terkait kebenaran yang terjadi antara Pemohon dengan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON, namun Termohon pada saat mengetahui bahwa Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON datang ke kediaman Pemohon untuk bersilaturahmi, Termohon merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan faktor lain diluar “dirinya” sebagai penyebab retaknya rumah tangga.

u. Bahwa saat Termohon berusaha untuk “main hakim sendiri” dan menyebarkan fitnah dan keributan tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon tidak lagi menaruh simpati kepadanya.

v. Bahwa sejak saat itu juga Termohon menggagalkan niatnya untuk melanjutkan proses cerai dan mengatakan kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon ingin cerai, maka Pemohon lah yang harus mengurus prosesnya. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan

Halaman 42 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



antara Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses cerai akibat pertengkarannya yang terjadi di November 2021, kemudian pada Juli 2022, Pemohon memulai proses pengajuan izin cerai di instansi tempat Pemohon bekerja dan setelah itu komunikasi yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah semata-mata untuk membahas dan untuk kepentingan anak.

w. Bahwa benar pada Desember 2022, Pemohon menyusul Termohon ke kediaman ibu kandung Termohon di Bogor semata-mata hanya ingin bertemu dengan anak dikarenakan sudah enam bulan lebih Pemohon tidak bertemu. Akan tetapi, Termohon mengartikan kedatangan Pemohon ke rumah ibu Termohon di Bogor dengan salah. Pemohon tidak pernah bimbang untuk bercerai dan tidak pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon akan/sedang berusaha memperbaiki serta mempertahankan rumah tangga ini. Hal tersebut terbukti dalam berita acara pemeriksaan yang Pemohonajukan sehari sebelumnya di kantor Pemohon.

x. Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada saat itu tidak pernah dimulai oleh Pemohon. Termohon sendirilah yang mengambil inisiatif dan mulai melakukan hal tersebut kepada Pemohon. Termohon menyalahartikan hal tersebut bahwa Pemohon lah yang ingin memperbaiki rumah tangga ini. Padahal Pemohon tidak pernah ingin memperbaiki. Tindakan Pemohon mengunjungi Termohon ke Bogor adalah murni karena ingin menemui anak. Namun mengetahui Pemohon masih berkomunikasi dengan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON, muncul lagi prasangka serta 'cocoklogi' Termohon bahwa karena Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON lah Pemohon dan Termohon tidak berhasil memperbaiki rumah tangga, padahal memang Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon.

y. Bahwa Termohon yang kecewa membuat Termohon semakin gencar melakukan aksi penyebaran fitnah dan menimbulkan

*Halaman 43 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



keributan dengan jangkauan yang semakin luas di lingkungan Sdri. MANTAN PACAR PEMOHON. Kekecewaan Termohon telah melewati batas ketika Termohon melalui pesan Whatsapp kepada Pemohon yang pada pokoknya Termohon menyinggung ayah Pemohon dan menjelek-jelekan ayah Pemohon yang sudah Almarhum. Sungguh kelakuan yang tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat siapapun, menyinggung, memaki, merendahkan dan menjelek-jelekan seorang yang sudah meninggal yang bahkan tidak pernah Termohon temui. Menyikapi hal tersebut, Pemohon hanya memberi peringatan kepada Termohon agar tidak berkelakuan seperti itu. Hal itu sia sia karena semakin diperingati, Termohon malah semakin menjadi-jadi.

z. Bahwa tindakan Pemohon yang tetap baik terhadap Termohon termasuk dengan tetap memanggil Termohon dengan sebutan “mom” adalah murni untuk anak. Agar anak tetap melihat orang tua-nya rukun bahkan setelah berpisah. Agar anak tidak trauma atas pertengakaran orang tua. Bahkan tuntutan Pemohon dalam mediasi, Pemohon curahkan semuanya untuk anak.

4. Bahwa Pemohon tidak pernah terpikirkan akan sampai di situasi saat ini serta tidak pernah terpikirkan akan terjadi perceraian dalam rumah tangga Pemohon, sehingga Pemohon tidak pernah memiliki iktikad buruk terutama dalam hal “mengoleksi” tangkapan layar (*screenshot*), rekaman, video percakapan, atau bukti-bukti dalam bentuk lainnya yang terkesan telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menjebak, menjatuhkan, *mem-framing* seseorang dengan begitu kejamnya agar dapat suatu saat disebarkannya dengan dalih “membela diri”/“balas dendam” dan lain sebagainya.

5. Bahwa dengan segala kerendahan hati, Pemohon sampaikan bahwa segala yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik ini merupakan yang sebenar-benarnya terjadi terlepas apakah fakta-fakta yang Pemohon dalilkan diketahui oleh Termohon ataupun tidak diketahuinya.

## B. Dalam Rekovens

Halaman 44 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





Bahwa atas segala tuntutan nafkah yang dilayangkan Termohon kepada Pemohon, mohon izin bagi Pemohon untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat sekarang ini Pemohon hanya menerima gaji sebesar 6,6 juta rupiah dikarenakan Pemohon pada saat ini belum mendapatkan pencabutan tugas belajar karena proses pelaporan telah selesainya tugas belajar masih di proses. Jadi jabatan pemohon masih belum dikembalikan, yang berarti bahwa pemohon belum mendapatkan tunjangan jabatan. Untuk jabatan pelaksana seperti pemohon pada saat ini di Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp. 3.500.000,- dan gaji pokok Rp.3.100.000,- sehingga total adalah Rp. 6.600.000. Gaji tersebut mengalami pemotongan tiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- karena perjanjian kredit yang dilakukan dan telah dijelaskan di atas (dalam hal utang dalam rumah tangga menjadi harta bersama, idealnya pembayaran utang dilakukan secara bersama-sama, namun dalam hal ini Pemohon memutuskan untuk tidak melibatkan uang Termohon sama sekali). Sehingga pemohon setiap bulannya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp.2.100.000,-, belum dengan potongan potongan wajib pengawai negeri sipil. Sehingga total bersih Pemohon menerima gaji per bulan adalah Rp.1.800.000,-.
2. Bahwa dengan uraian gaji Pemohon tersebut, Pemohon hanya mampu membayar kebutuhan anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya. Untuk kehidupan pribadi Pemohon sendiri, pada saat ingin pemohon bekerja sampingan sebagai *co-author* peneliti-peneliti di salah satu perguruan tinggi negeri yang mana pemasukan tidak tentu dan tidak bisa diukur. Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim, Pemohon menolak seluruh tuntutan Termohon yang berkaitan dengan uang selain nafkah yang wajib Pemohon berikan kepada anak dengan nominal yang disanggupi sebagaimana disebut di atas karena pemohon hanya mampu sebesar itu untuk menafkahi anak dan tidak akan menutup kemungkinan untuk menaikkan besaran minimal nafkah untuk anak ketika Pemohon diberikan jabatan dan/atau mengalami kenaikan

Halaman 45 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



jabatan yang berimplikasi kepada kenaikan gaji dan tunjangan. Pemohon menolak memberikan nafkah mut'ah karena bersifat hadiah dan kesukarelaan akan tetapi setelah pernyataan-pernyataan Termohon, Pemohon tidak berkeinginan memberikan hadiah apa apa kepada Termohon. Pemohon menolak membayarkan SPP S2 yang menggunakan uang sertifikasi Termohon karena Pemohon tidak pernah menggunakan dan meminjam kepada Pemohon atas uang sertifikasi Termohon untuk membayar SPP S2 Pemohon. Pemohon menolak nafkah Madliyah karena Pemohon telah menafkahi Termohon secara lahir dan batin selama pernikahan dan telah menganggap berpisah secara agama setelah Termohon meminta dikembalikan kepada orangtuanya pada bulan November 2021. Adapun uang yang oleh Termohon dianggap utang sebesar Rp.24.000.000,- telah dibayarkan oleh Pemohon secara tunai melalui perwakilan keluarga Pemohon pada tanggal .....

3. Majelis Hakim, mohon izin Pemohon hanya fokus terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Bahkan sejak gugatan ini dilayangkan dan mediasi dilaksanakan, Pemohon hanya fokus untuk bisa berkomunikasi tanpa dibatasi oleh Termohon dan keluarganya. Memang pada saat sudah berpisah, Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon bahwa jika ingin bertemu dengan anak, silahkan datang ke rumah Termohon, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengusir. Namun demi menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara Pemohon dan ayah Termohon, Pemohon selalu meminta tolong kepada ibu Pemohon agar menjemput anak. Akan tetapi, ibu Pemohon selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dan tidak bersahabat dari ayah Termohon. Sampai pada puncaknya, kakak Pemohon pada saat itu mengantar ibu Pemohon menjemput anak. Kakak Pemohon melihat dan mendengar sendiri bagaimana ibu Pemohon diperlakukan. Hal itu hampir saja memicu pertengkaran antara kakak Pemohon dengan ayah Termohon. Jadi pernyataan kalau mau ketemu anak, silahkan jemput

*Halaman 46 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



kerumah, tidak ada yang mengusir tidak ada yang menghalangi, memang benar adanya, tapi tidak dengan sikap yang ditunjukan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon ketika menjemput anak Ke rumah Termohon.

4. Bahkan secara keseluruhan, sampai pada replik ini dibuat, Pemohon masih belum bisa memahami siapa yang menyakiti siapa, siapa yang salah atas siapa. Oleh karena itu, Pemohon memohon yang sebesar besarnya kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini dengan hasil yang sebaik baiknya untuk kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 10 Juni 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah berupa perhiasan dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas murni dengan berat 6.6 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Oktober 2020 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Menolak seluruh permohonan Termohon kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh Pemohon dalam Replik ini; dan

*Halaman 47 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 48 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan/atau jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan/atau replik rekonvensi tertulis tertanggal 25 Juni 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

### A. Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa seluruh dalil Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang dilayangkan sebelumnya adalah BENAR bahwasanya pecahnya rumah tangga ini tidak hanya disebabkan oleh masalah finansial/mobil tapi juga ditambah oleh adanya PIHAK KETIGA/ WANITA IDAMAN LAIN yang tidak lain tidak bukan adalah mantan kekasih Pemohon bernama MANTAN PACAR PEMOHON sebelum menikah dengan Termohon yang Pemohon tinggalkan dan tidak jadi dinikahi setelah berpacaran selama 1.5 tahun karena masalah kegadisan/tidak perawan lagi sebelum mereka berpacaran di Jakarta. Padahal Pemohon juga telah tinggal 1 kamar apartement di Kalibata City dengan MANTAN PACAR PEMOHON dan sudah berhubungan layaknya suami dan istri selama durasi mereka berpacaran sebelum mengenal dan menikahi Termohon. Hal ini diketahui oleh Termohon dari pengakuan MANTAN PACAR PEMOHON sendiri pada saat Termohon mencoba untuk meminta MANTAN PACAR PEMOHON untuk tidak merespon Pemohon dalam bentuk komunikasi apapun dan menjauh dari kehidupan Pemohon karena Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak dan untuk tidak berada dalam pernikahan ini. Pengakuan tersebut ditujukan karena MANTAN PACAR PEMOHON sakit hati ditinggalkan dan tidak jadi dinikahi dengan alasan perjudohan yang harus sama-sama orang Minang padahal Pemohon telah banyak menjanjikan masa depan dengannya serta aib nya dibuka oleh Pemohon kepada Termohon. Penyangkalan Pemohon terkait orang ketiga dalam pernikahan adalah suatu pembelaan dan membenaran Pemohon saja atas tindakan

Halaman 49 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dan perzinahan yang Pemohon lakukan dengan MANTAN PACAR PEMOHON setelah menikahi Termohon disaat Termohon hamil anaknya pada durasi Januari - Agustus 2020 pada saat Termohon dan Pemohon menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Padang-Depok) bahkan selama perselingkuhan belum terungkap, Pemohon mengaku kepada MANTAN PACAR PEMOHON bahwa Pemohon tidak memiliki anak. Padahal sudah jelas dengan bukti yang ada bahwa orang ketiga tersebut ada selama pernikahan sejak 25 Januari 2020 dimana Pemohon mencoba kembali menjalin hubungan terlarang itu, dalam permasalahan setelah November 2021 dengan mencoba menarik simpatik atas permasalahan rumah tangga yang ada, dan pada saat pernikahan belum diputus oleh perceraian secara sah oleh Pengadilan Desember 2022 dengan tetap berkomunikasi dan bertemu. Dimana keduanya memang bebal bahkan setelah dinasehati oleh kedua keluarga besar tetap melanjutkan hubungan tersebut. Tentu saja hal itu tidaklah etis dan tidak terpuji disaat Termohon dan Pemohon masih terikat secara sah oleh tali pernikahan yang belum diputus secara ingkrah tetapi Pemohon bermain api dengan mengotori sucinya ikrar akad pernikahan.

2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada kebenaran dalil-dalil Termohon yang tertulis pada Jawaban Konvensi sebelumnya dan tertuang pada diktum 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan bukti-bukti yang ada. Sekali lagi Majelis Hakim yang Mulia, dengan tegas Termohon ingin menggarisbawahi dan membuat terang masalah ini kepada Majelis Hakim bahwasanya akar masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon poin utamanya bukan masalah keuangan karena Termohon ikut membantu finansial rumah tangga dan tidak pernah memperhitungkan nilai nominal yang Termohon pakai untuk kebutuhan rumah tangga dan lebih mengutamakan kepentingan finansial rumah tangga daripada kepentingan Termohon sendiri termasuk ikut andil dalam pembayaran SPP kuliah S2 Pemohon. Masalah finansial muncul adalah setelah pembelian mobil BRV bahwasanya Pemohon tidak ingin ada ikut campur keuangan orang tua Termohon dalam

Halaman 50 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil tersebut setelah merasa tersinggung oleh ayah Termohon. Sehingga berusaha mengganti dana tersebut bagaimanapun caranya, padahal Pemohon belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan pendidikannya, nafkah lahir istri dan anak, dan masih memiliki hutang terkait dana uang pangkal kuliah S2 Pemohon kepada ayah Termohon, serta hutang sebelum pernikahan di bank. Atas sifat dan sikap yang tidak bersyukur dan keras kepala itu lah Pemohon selalu merasa pusing sendiri terkait keuangan karena selalu merasa kekurangan. Seharusnya Pemohon sabar dan bersyukur memiliki istri yang tidak pernah menuntut apa-apa dalam pernikahan ini, membantu finansial rumah tangga, dan menerima kondisi awal pernikahan yang memang wajar jika finansial rumah tangga belum stabil. Termohon mulai membahas terkait nafkah adalah ketika dimana perselisihan November 2022 tersebut Pemohon menyebutkan “uang, uang saya (Pemohon) terserah saya mau saya apakan, gaji gaji saya (Pemohon) yang dipotong, urus saja finansial masing-masing jangan ikut campur urusan finansial saya (Pemohon)”, memperhitungkan keuangan Termohon pada ayah Termohon seolah Termohon membeli mobil untuk ayah Termohon/join beli mobil tanpa seizinnya bukan untuk keluarga kecil kami padahal jelas semua proses itu diketahui Pemohon, termasuk bahkan memperhitungkan tanah di Padang yang dibeli oleh Termohon dan ayah Termohon jauh sebelum pernikahan yakni 2018 dengan menyebutkan “tu tanah di Padang tu ada duit momi (Termohon) disitu kalau iya minta ke Papa (ayah Termohon)” yang dimana tentu tidak ada haknya dalam hal ini, dan menyebutkan di depan abang keduanya saat malam dimana Termohon menjemput barang-barang “sudah saya sampaikan sebelum pernikahan bahwa uang sita (Termohon) adalah uang sita, nafkah saya beri untuk sita, dan kalau beli apa-apa setelah nikah kita beli berdua”, padahal 2 poin pertama tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, meminta Termohon ikut melunasi hutangnya sebelum dan setelah pernikahan dengan mempersiapkan surat perjanjian dan materai, dan tidak merasa memiliki piutang biaya

Halaman 51 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kepada ayah Termohon serta Termohon. Padahal sebelumnya Termohon sama sekali TIDAK PERNAH selama pernikahan memperhitungkan perkara keuangan/ meributkan soal keuangan kepada Pemohon apalagi memperhitungkan materi yang sudah Termohon berikan untuk rumah tangga sebagai seorang istri, apalagi berprinsip “uang istri adalah uang istri”. Pemohon merasa tidak memiliki hutang pendidikan karena merasa Termohonlah yang menyuruhnya untuk melanjutkan S2, padahal faktanya hal tersebut adalah keinginan keduanya dengan pertimbangan jika sama-sama kuliah di Depok kami tidak berjauhan.

Sebagai seorang perempuan dan istri yang menjadi akar permasalahan rumah tangga ini adalah ADANYA WANITA IDAMAN LAIN. Hal tersebut tidak bisa dibantahkan dengan fakta yang ada dan terjadi selama ini. Jika hal ini dibantah oleh Pemohon wajar dan sah saja sebagai dalil pembelaan diri, karena pelaku perselingkuhan tidak akan pernah mengakui tindakannya secara gamblang bahwa “ya benar bahwa saya telah berselingkuh” bahwa tindakannya adalah salah, mereka akan mencari pembenaran terkait perselingkuhannya termasuk menjadikan tameng masa lalu istri/ kecewa terhadap istri sebagai pembenaran. Padahal pada saat kebenaran terkait masa lalu Termohon diketahui jika memang Pemohon merasa kecewa dan tidak bahagia dengan pernikahan ini seharusnya cerai Termohon yang pada saat itu belum hamil karena kehamilan baru diketahui awal Februari 2020. Kenapa selama durasi Desember – Januari 2020 Pemohon tetap meminta Termohon untuk melayaninya sebagai suami dan yakin bahwa akan terjadi pembuahan dalam artian Termohon hamil dan Pemohon berkamuflase seolah menjadi suami yang baik di hadapan kedua keluarga besar dengan menerima kekurangan Termohon. Fakta yang tidak terbantahan adalah MANTAN PACAR PEMOHON ada ditengah-tengah pernikahan. Sebelum pernikahan, selama pernikahan/ selama kehamilan Termohon saat Termohon dan Pemohon berjauhan Padang-Depok dengan perzinahan, selama satu rumah melalui komunikasi verbal

Halaman 52 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial media, bahkan saat pernikahan belum diputus dengan berkekuatan hukum yang tetap/ belum ingkrah. Hal ini jelas perbuatan melawan hukum yakni pasal 284 KUHP namun Termohon tidak mengadukan hal ini kepada siapapun termasuk pihak berwajib dan atasan Pemohon dengan mempertimbangkan banyak hal dengan harapan kami bisa sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Dalil Hukum menyatakan Hukum tidak berlaku surut dan masa lalu Termohon tidak mengakibatkan hubungan hukum dengan Pemohon karena hal itu terjadi pada tahun 2015 jauh sebelum Termohon mengenal Pemohon. Sebaliknya, perzinahan antara Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON terjadi saat pernikahan antara Termohon dan Pemohon masih berjalan secara sah menurut agama dan negara. Bahwa Termohon juga ingin Majelis Hakim mempertimbangkan alur cerita awal mula pernikahan ini agar bisa ditarik benang merah jika Pemohon merasa sampai detik ini tidak merasa bersalah dan tidak menyakiti Termohon secara mental atau psikis sejak awal pernikahan. Juga untuk melihat siapa sebenarnya yang telah melakukan kebohongan demi kebohongan sebelum dan setelahnya.

a. Bahwa awal perkenalan antara Pemohon dan Termohon diawali dengan pertemuan melalui sebuah aplikasi dating online pada saat lebaran idul fitri Juni 2019. Termohon yang pada saat itu berniat baik menggunakan aplikasi tersebut dalam rangka mencari pasangan hidup bertemu dengan Pemohon yang punya niat yang sama. Sampai akhirnya Termohon diminta datang bersilaturahmi lebaran dengan membawa Ibu Termohon ke rumah kediaman keluarga besar Pemohon di Tanah Pak Lambik dan perkenalan berlanjut. Setelah pertemuan tersebut, Pemohon kembali ke Jakarta dan berhubungan semakin dekat dengan Termohon melalui pesan whatsapp dan menunjukkan keseriusan untuk menikah. Termohon yang saat itu memang sudah berniat untuk menikah (sudah menutup buku kenangan lama tahun 2015) mengiyakan setiap rencana dari Pemohon. Bahkan sampai saat ini Termohon masih menyimpan

*Halaman 53 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



semua bukti komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak awal berkenalan sampai detik ini seperti terlihat pada BUKTI 2 (dua) pada Jawaban Permohonan ini sebelumnya.

Selama perkenalan tersebut Pemohon tidak pernah sekalipun menanyakan MASA LALU Termohon baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga hal yang disebutkan oleh Pemohon sebagai kebohongan pada diktum 3 (tiga) adalah tidak benar dan juga bukanlah menjadi suatu kewajiban Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon yang pada saat itu belum menjadi suami Termohon. Maka hal tersebut tidak bisa dikatakan kebohongan. Terkecuali jika sebelum menikah Pemohon menanyakan masa lalu tersebut dan Termohon mengarang cerita lain untuk menutupinya dan terbuka kenyataannya setelah menikah maka hal itu baru bisa dikatakan kebohongan. Apalagi sebelum mengenal Pemohon, Termohon sering mengikuti kajian-kajian baik secara langsung maupun melalui online yang mana menyebutkan bahwa aib kita jika sudah ditutup rapat oleh Allah SWT tidak boleh dibuka oleh diri kita sendiri karena Allah saja sudah menutup aib kita. Seperti dalam hadist "Barang siapa yang melakukan satu perbuatan keji maka hendaknya ia menutupi dengan tutup Allah swt". (Abu Bakr Ibn as-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, l'annah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 4, h. 147).

Jikapun dipertanyakan oleh calon suami bukan suatu kewajiban untuk menceritakan aib tersebut karena niat Termohon dalam menikah adalah karena Allah untuk ibadah, mencari ridho Allah, dan ingin menjadi istri yang baik sesuai ajaran agama. Termohon menyadari pernah melakukan kesalahan dengan menikah siri pada saat di India. Namun, setelah kembali ke Indonesia tahun 2016 Termohon sudah menutup cerita tersebut dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menjalani hidup sesuai ajaran agama yang diridhoi Allah SWT dan Undang-Undang yang berlaku apalagi mengingat pekerjaan Termohon sebagai Pendidik sejak awal tahun

*Halaman 54 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



2017. Termohon berusaha untuk menjadi Muslimah yang taat dengan pertaubatan setelahnya hingga bertemu dengan Pemohon. Bahkan setelah berkenalan dengan Pemohon Juni 2019 itu, Termohon merasa Allah memberikan jodoh terbaik untuk Termohon agar terus melakukan perbaikan diri kearah yang lebih baik. Tidak ada celah negatif sedikitpun dari Pemohon sebagai lelaki dan calon suami bagi Termohon saat itu. Termohon menganggap Pemohon adalah lelaki yang tepat untuk membimbing Termohon sebagai seorang istri. Sampai akhirnya kebenaran terbuka oleh pengakuan MANTAN PACAR PEMOHON Juli 2021 tersebut. Jika MANTAN PACAR PEMOHON tidak melakukan pengakuan sudah pasti Termohon akan merasa bersalah seumur hidup serta sepanjang pernikahan dengan menyalahkan diri sendiri atas ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon padahal Pemohon sendiri juga telah memanipulasi/ tidak berani jujur terkait masa lalunya kepada Termohon sampai Juli 2021 yaitu 1.5 tahun lamanya.

**b.** Selama menjadi pengantin barupun terkait kecurigaan Pemohon terhadap kegadisan Termohon di diktum 3 (tiga) poin b tidak pernah Pemohon menanyakan mengenai kegadisan secara langsung kepada Termohon sejak awal berhubungan badan suami istri apalagi sampai Termohon berbohong dengan menjawab yang dituduhkan Pemohon. Hubungan “kamar” pengantin baru itu baik-baik saja. Bahwasanya cukup aneh jika Pemohon dapat membedakan mana wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ataupun tidak seperti yang disebutkan dalam diktum 3 (tiga) poin b, jika bukan karena Pemohon juga pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya dengan wanita lain sebelum menikahi Termohon. Hal tersebut terbukti ternyata selama melakukan pendekatan dengan Termohon (Juni – November 2019), Pemohon masih berstatus sebagai pacar dari MANTAN PACAR PEMOHON dan masih berhubungan dengannya, mereka baru mengakhiri hubungan bulan

Halaman 55 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





November 2019 setelah Pemohon melamar Termohon. Padahal pernah saat perkenalan Termohon menanyakan apakah Pemohon sedang dekat dengan wanita lain jawabannya "tidak ada". Artinya memang sudah menjadi tabiat Pemohon untuk berbohong dan tidak setia terhadap pasangan dari sejak pacaran hingga menjadi seorang suami. Sejak pengakuan MANTAN PACAR PEMOHON Juli 2021 itulah Termohon baru mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah tinggal satu kamar apartemen selama berpacaran dan telah menjain hubungan tidak resmi dengan MANTAN PACAR PEMOHON tanpa ikatan pernikahan dengan berhubungan selayaknya suami dan istri. Padahal saat itu Pemohon sudah menjadi seorang PNS tentu hal itu melanggar kode etik PNS. Kebohongan tersebut disimpan oleh Pemohon selama 1.5 tahun pernikahan sejak Desember 2019. Bahkan pernah Pemohon mengaku "tidak pernah menyentuh perempuan" untuk menyudutkan kesalahan Termohon saat itu. Hal tersebutlah yang bisa dikatakan kebohongan bahwa Pemohon telah berbohong terkait status keperjakaannya kepada Termohon sejak awal pernikahan sampai akhirnya dibuka sendiri kebenarannya oleh MANTAN PACAR PEMOHON kepada Termohon seperti terlihat pada **BUKTI 6** (enam) pada Jawaban Permohonan sebelumnya.

c. Memang benar setelah 1 minggu menikah Pemohon mampir ke kontrakan Termohon di Padang yang pada saat itu seharusnya kami menghadiri jamuan acara kekeluargaan pihak kampus tapi tidak jadi karena memang terjadi pertengkaran setelah Pemohon mengetahui masa lalu Termohon lewat handphone Termohon. Disaat itu juga untuk pertama kalinya Pemohon menanyakan dan Termohon jujur apa adanya. Jadi dalil Pemohon pada diktum 3 (tiga) poin b terkait Termohon telah melakukan kebohongan tidak benar adanya.

d. Bahwasanya setelah mengetahui MASA LALU Termohon, Pemohon selalu menyudutkan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan, tidak bahagia karena kekecewaanya, menyesal telah

*Halaman 56 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*





meninggalkan MANTAN PACAR PEMOHON, menghinakan Termohon sebagai perempuan berdosa, menginginkan istri yang masih perawan, dan memanipulasi keadaan seolah Pemohon memiliki masa lalu yang bersih dan tidak pernah melakukan dosa. Sehingga Termohon merasa sangat bersalah dan mengutuk diri sendiri atas kesalahan dalam pernikahan ini dan membuat Termohon depresi serta memiliki fisik yang semakin kurus. Padahal diawal sudah Termohon sebutkan jika tidak bahagia dan ingin menceraikan boleh saja, sebelum menyakiti satu sama lain. Bahkan selama Termohon diajak berbulan madu oleh Pemohon ke Jogjakarta pada awal Januari 2020 dan beberapa hari tinggal di kosan Pemohon di Depok sering Pemohon mengucapkan kata yang tidak pantas dan kasar kepada Termohon. Begitu juga saat Termohon menemani operasi di Depok bulan Februari 2020 Pemohon ngamuk-ngamuk di kamar rumah sakit pasca operasi, dan juga saat ikut SIMAK UI pada bulan Maret 2020 beberapa hari tinggal di kosan Pemohon, Pemohon sering melontarkan kata-kata makian kepada Termohon. Semua yang dilakukan Termohon salah di mata Pemohon. Namun karena Termohon saat itu merasa ada diposisi penyebab kekecewaan itu selalu mengalah dan menerima perlakuan tidak baik dari Pemohon. Padahal awal Februari 2020 itu Termohon tengah hamil muda yang seharusnya dijaga mental dan fisiknya. Rasanya adalah sebuah keajaiban anak yang ada di kandungan Termohon bertumbuh kembang dengan baik dan lahir dengan sehat tanpa kekurangan apapun ditengah gonjangan batin yang dialami Termohon sebagai calon ibu baru selama kehamilan. Dan yang lebih Termohon syukuri adalah Termohon tidak mengetahui perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON pada saat kehamilan. Termohon baru mengetahui setelah anak berusia 9 bulan. Disini dapat terlihat Pemohonlah yang telah membohongi Termohon beserta keluarga besar Termohon dengan berselingkuh dan berzina selama pernikahan dan

Halaman 57 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



memanipulasi informasi pernikahan atas perjudohan sebagai dalil untuk memutuskan hubungan saat berpacaran dengan MANTAN PACAR PEMOHON.

Jika dalil Pemohon pada diktum 3 (tiga) poin d yang menyatakan bahwa masa lalu seseorang/Termohon tidaklah penting kenapa melakukan tindakan yang menodai ikatan suci pernikahan? Secara tersirat dengan tetap melakukan hubungan suami istri dan sering disampaikan langsung oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah menerima keadaan dan kondisi Termohon tapi kenapa kembali dengan MANTAN PACAR PEMOHON dan terjadi perselingkuhan/perzinaan dalam pernikahan? Dalam hukum pernikahan ada saling menerima kelebihan dan kekurangan bahwa jodoh adalah cerminan diri. Jika sudah menerima kekurangan Termohon kenapa Pemohon dengan begitu tega menyakiti perasaan, menodai kesetiaan, menghancurkan kepercayaan Termohon. Jika hal itu dilakukan atas dasar balas dendam/kecewa dengan kondisi Termohon sungguh hal itu bukanlah perilaku yang terpuji. Seharusnya dari awal jika Pemohon ingin kembali kepada MANTAN PACAR PEMOHON karena menyesal telah meninggalkannya dan tidak menikahinya disebabkan kegadisan MANTAN PACAR PEMOHON juga kenapa harus berpura-pura terhadap Termohon seolah sudah menerima Termohon sehingga menyebabkan Termohon banyak berkorban perasaan, tubuh, dan materi. Ibaratnya dapat dikatakan sudah tetap disetubuhi, tidak dinafkahi, diselingkuhi pula. Apalagi perselingkuhan ini tidak hanya perselingkuhan secara verbal tapi berupa hubungan badan antara keduanya yang jelas melawan hukum. Sementara kesalahan Termohon adalah satu yaitu masa lalu Termohon yang tidak bisa Termohon ubah. Padahal setelah menikah dengan Pemohon, Termohon benar-benar telah melakukan kewajiban sebagai istri dengan baik. Sungguh adalah hal yang keji dan tidak berperasaan jika Pemohon membalas kekecewaan tersebut dengan main serong dengan perempuan lain/mantan kekasihnya.

*Halaman 58 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



**e.** Bahwasanya Termohon yakin Majelis Hakim mampu mengadili perkara ini seadil-adilnya. Siapa yang patut lebih kecewa setelah rangkaian peristiwa dan kejadian selama pernikahan ini. Dalil yang disebutkan Pemohon pada diktum 3 (tiga) poin e juga membuktikan ketidakonsistenan serta ketidakdewasaan Pemohon sebagai lelaki dan suami. Jika memutuskan untuk bersama-sama menjalani kesempatan kedua untuk melanjutkan pernikahan tanpa membahas masalah tersebut, sekali lagi Termohon mempertanyakan, kenapa ada perselingkuhan dan perzinahan selama keduanya menjalani hubungan pernikahan jarak jauh/ selama kehamilan Termohon? Hal ini menjadi bukti bahwa Pemohon bukanlah orang yang dapat dipercaya sebagai suami dan tidak amanah dengan perkataannya sendiri. Bahwa perkataannya bertolak belakang dengan perbuatannya serta ketidakmampuan menjaga kesetiaan pernikahan. Bahwasanya Pemohon belum bisa bertaubat dengan dosa masa lalunya, bahwa Pemohon lebih mementingkan nafsu dunia daripada pernikahan/keluarga. Jadi dalil Termohon terkait “anak” adalah tidak benar. Jika memang mementingkan anak maka tidak akan ada perselingkuhan tersebut apalagi saat itu Termohon tengah hamil. Seorang ayah yang membawa dalil “kebaikan untuk anak” tentu akan mempertimbangkan banyak hal termasuk baik-buruk serta konsekuensi dari tindakan tersebut.

**f.** Bahwa memang benar dalil yang diutarakan Pemohon pada diktum 3 (tiga) poin f. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon bukanlah perempuan yang matrealistik/berorientasi pada uang dengan bersedia menggunakan penghasilan Termohon sendiri untuk kebutuhan rumah tangga secara bersama dan mendukung kebaikan suami.

**g.** Bahwasanya ketidaksanggupan Pemohon dalam memberi nafkah lahir kepada Termohon sepanjang tahun 2020 sesuai dengan dalil Termohon pada Jawaban sebelumnya adalah disebabkan oleh adanya pengeluaran tambahan yaitu jalan/pacaran dengan MANTAN

*Halaman 59 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



PACAR PEMOHON selama perselingkuhan Januari – Agustus 2020 di Depok padahal waktu itu sudah diberlakukan Work From Home (WFH) karena Covid-19, logikanya seharusnya tidak banyak pengeluaran yang dilakukan karena bekerja dari rumah. Jelas saja Pemohon selalu mengaku kepada Termohon penghasilan Pemohon selalu defisit tiap bulannya karena dikemudian terkuak bahwa Pemohon sering mengajak makan, nonton film di bioskop, serta check in hotel kepada MANTAN PACAR PEMOHON dan itu semua dibayar oleh Pemohon.

**h.** Bahwasanya nafkah adalah konsekuensi logis perkawinan yang mana menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam dan UU Pernikahan nafkah adalah kewajiban suami yang tidak pernah gugur. Termohon tidak pernah menargetkan nominal tertentu kepada Pemohon dalam hal pemberian nafkah. Nafkah tersebut tidak hanya berupa pangan, sandang, dan papan juga termasuk kebutuhan pribadi istri. Namun hal tersebut tidak dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan dalam artian Pemohon telah lalai.

**i.** Bahwasanya memang benar telah terjadi perjanjian kredit dengan Lembaga perbankan (Bank Nagari capem UNP) yang dilakukan oleh Termohon dengan tujuan pembelian mobil BRV seperti dalil yang Termohon sampaikan dan dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya sebelumnya dan Pemohon mengetahui dengan pasti hal tersebut karena menemani prosesnya dan mengantar langsung ke Padang.

**j.** Bahwasanya tidak ada tutup menutupi terkait pinjaman Termohon sebesar Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) di Bank Nagari dengan menggadaikan SK Dosen Tetap Non PNS Termohon pada saat itu yang diperuntukkan untuk pembelian mobil BR-V dan terkait prasangka buruk Pemohon soal tanda tangan/ pernyataan persetujuan suami. Memang dalam administrasi kredit tersebut tidak ada perlu hal yang demikian. Termohon juga tidak mengetahui kenapa demikian, menganggap mungkin karena ini adalah hutang pribadi istri maka tidak perlu tanda tangan/ surat pernyataan

*Halaman 60 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



persetujuan suami. Atau mungkin karena status kepegawaian di instansi Termohon masih “belum kawin” karena sudah ikut gaji suami maka pihak bank tidak mensyaratkan adanya tanda tangan suami/ pernyataan persetujuan suami. Maka prasangka Pemohon dalam hal tidak dilibatkan dalam pencairan pinjaman Termohon adalah tidak benar apalagi melarang masuk Pemohon ke dalam bank untuk melihat proses akad.

k. Bahwasanya Termohon ingat dengan pasti keinginan untuk mengajukan penambahan biaya kredit bank di Bank Jabar Banten adalah setelah Pemohon merasa tersinggung oleh tindakan ayah Termohon bukan sebelum ayah Termohon menawarkan dana tambahan pembelian mobil. Diskusi terkait pinjaman tambahan Pemohon tersebut dimulai pada tanggal 9 September 2021 (9 hari setelah pembelian mobil BRV putih) yakni Pemohon membutuhkan handphone baru dan laptop untuk kuliah. Ditambah pada saat itu Pemohon ingin memberikan modal usaha kepada kakak sulungnya bukan untuk penggantian dana mobil BRV. Padahal Termohon sudah menawarkan pakai saja laptop Termohon secara bersama daripada beli baru karena dana memang tidak ada saat itu. Termohon menyarankan untuk pinjam saja sesuai kebutuhan beli laptop dan handphone. Bagaimana bisa Pemohon membantu kakak sulungnya memberikan modal usaha padahal kondisi keuangan sedang tidak stabil. Karena pada faktanya asal muasal niat membeli mobil adalah niat Termohon sendiri dan karena kekurangan dana maka Termohon meminta bantuan ayah Termohon (mertua Pemohon) sejak Juni 2021 yang mana saat itu Pemohon tidak memiliki dana untuk ikut secara bersama-sama antara suami dan istri membeli mobil tersebut. Bahkan sebelumnya Termohon dengan ayah Termohon yang pergi berdua ke showroom di Padang untuk melihat mobil yang bisa dibeli, namun harus inden 1-2 bulan dan beberapa unit kosong karena PPKM Covid-19. Tidak pernah ada diskusi atau obrolan terkait Pemohon akan ikut menambah dana kekurangan pembelian mobil

Halaman 61 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



sebelum Pemohon tersinggung dengan tindakan orang tua Termohon. Artinya tidak ada niatan Pemohon sedari awal untuk ikut andil dalam pembelian mobil BRV tersebut.

Proses pinjaman Pemohon di Bank Jawa Barat Banten itu terjadi begitu cepat karena Pemohon sendiri yang berkomunikasi dengan pihak bank. Pada saat itu memang ujian finansial rumah tangga benar-benar terpuruk dimana gaji Pemohon sudah dipotong hutang sebelum pernikahan, tunjangan dipotong karena sedang tugas belajar, gaji Termohon sudah dipotong untuk membeli mobil, keperluan rumah yang banyak karena saat itu banyak anggota keluarga sedang berkumpul dalam jangka waktu 2-3 bulan di rumah keluarga besar Tanah Pak Lambik sehingga keduanya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan Termohon merasa segan dan tidak enak harus memberatkan keluarga lain yang juga sedang dalam masalah saat itu sehingga lebih memilih untuk beberapa hari terkadang menginap di rumah kediaman orang tua Termohon. Atas dasar itulah Pemohon mengajukan pinjaman tambahan. Pada tanggal 19 Oktober 2021 saat setelah dokumen pinjaman itu datang Termohon meminta Pemohon untuk tidak dulu menandatangani dokumen kredit bank tersebut karena sejak awal Termohon tidak menyetujui penambahan hutang tersebut. Maka dalil Pemohon pada diktum 3 (tiga) poin k adalah tidak benar terkait niat pinjaman Pemohon untuk membeli mobil melainkan untuk keperluan lain dan terjadi setelah mobil BRV ada namun sebelum Pemohon tersinggung oleh ayah Termohon.

I. Bahwa tidak pernah ada penolakan dari Pemohon terkait dana tambahan orang tua Termohon untuk membeli mobil BRV. Pemohon dengan sadar dan senang hati menyetujui bahwa dana tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh orang tua Termohon. Dari awal pembelian mobil Pemohon telah mengetahui bahwa dana tambahan dari orang tua Termohon tersebut ditawarkan bukan setelah adanya keinginan Pemohon mengajukan penambahan kredit tapi jauh

Halaman 62 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





sebelumnya sejak 16 Juni 2021 bahkan jika tidak membeli cash second, maka DP akan diberikan oleh ayah Termohon, lalu angsuran dibayarkan oleh Termohon. Memang ada Pemohon menawarkan untuk membayar angsuran menggunakan tambahan sisa gaji Pemohon saat tanggal 18 Juni 2021, namun tentu saja hal itu ditolak Termohon mengingat kedua pihak akan hidup dengan hutang bertahun sementara kebutuhan lain seperti SPP kuliah S2 Pemohon harus dibayarkan per semesternya, belum lagi kebutuhan anak dan rumah tangga. Inti dari permasalahan ini adalah Pemohon terlalu memaksakan sesuatu diluar kemampuan finansialnya. Maka tidak benar dalil Pemohon pada poin I ini bahwa Pemohon menolak dari awal dana tambahan dari orang tua Termohon.

**m.** Bahwasanya sudah jelas ada obrolan antara Pemohon dengan ayah Termohon terkait penggunaan mobil tersebut bahkan tepat di sore hari tanggal 30 Agustus 2021 tepat di hari yang sama setelah pembelian mobil BRV tersebut yang dimana ayah Termohon menyampaikan untuk menjaga mobil dengan baik dan meminta agar mobil tersebut dikendarai oleh menantunya (Pemohon) walaupun saat dipakai oleh keluarga besar lainnya agar tidak banyak tangan. Bahwasanya memang benar mobil tersebut dipakai oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada masalah untuk itu.

**n.** Memang benar sepulang dari Bukittinggi tanggal 10 Oktober 2021 setelah mengantar barang kiriman ke kakak sepupu Pemohon, keduanya mampir ke rumah ayah Termohon dan ayah Termohon meminta kunci mobil. Namun tidak dengan nada marah seperti yang dijelaskan oleh Pemohon pada poin n, melainkan sesuai dengan Jawaban konvensi Termohon pada diktum 1 (satu) poin g, yang mana Pemohon sendiri dalam poin n diktum 3 (tiga) menjelaskan tidak tahu isi pembicaraan antara Termohon dengan ayah Termohon, lalu bagaimana Pemohon menyimpulkan bahwa alasan permintaan mobil tersebut untuk disimpan di Balai-Balai (kediaman orang tua Termohon) adalah karena tidak boleh digunakan oleh keluarga

Halaman 63 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Pemohon. Hal itu tentu adalah sebuah prasangka yang tidak mendasar. Jika Pemohon menyebutkan kebajikannya terhadap keluarga Termohon dengan mengantar jemput ibu dan kakak ke bandara, hal itu terjadi sebelum pernikahan, adalah dimana ibu dan kakak kandung Termohon diundang dari Bogor untuk menghadiri acara pernikahan. Tidak ada permintaan dari Termohon akan hal itu, itu adalah inisiatif Pemohon sendiri.

Maka dari itu, inti dari permasalahan ini bukan tentang keluarga siapa yang berbuat baik terhadap siapa, tapi adalah ego Pemohon sendiri yang merasa harga dirinya dan keluarganya dilukai terkait penggunaan mobil tersebut, padahal keluarga besar Termohon tidak ada sama sekali mempermasalahkannya. Serta disebabkan ketidakmampuan Pemohon sebagai seorang menantu untuk berkomunikasi dengan orang tua Termohon karena Pemohon adalah pribadi yang sulit untuk dekat dengan ayah Termohon. Bahkan Pemohon tidak bisa berlama-lama untuk tinggal di rumah kediaman ayah Termohon untuk sekedar berbincang padahal pernikahan tidak hanya menyatukan dua pribadi suami dan istri namun juga kedua keluarga besar, sebagaimana Termohon yang berusaha selalu dekat dengan semua keluarga Pemohon karena menganggap keluarga suami adalah keluarga sendiri. Bahkan pernah suatu hari setelah permasalahan mobil ini semakin memanas, Termohon berbicara pelan-pelan “dad, bersabarlah, pandai-pandailah sama papa tu, papa tu emang keras orangnya, tapi kalau pandai kita beliau lunak, papa tu cuma punya momi dad, sabar ya nanti kita ngobrol lagi ke papa” Tapi Pemohon malah menjawab “ngapain berpandai-pandai sama apak orang, apak saya sendiri meninggal saja saya galak-galak (ketawa-ketawa)”. Bahkan keesokan hari setelah Termohon angkat kaki dan membawa barang Termohon dan anak kembali ke Balai-Balai di November 2021 itu, Termohon kembali ke Tanah Pak Lambik menemui Pemohon dan meminta maaf serta disusul oleh ayah Termohon dan disana keduanya berbincang yang mana Termohon

*Halaman 64 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



mengira kesalahpahaman antara keduanya sudah selesai. Maka replik pemohon di poin n yang menyatakan bahwa permintaan mobil oleh ayah Termohon untuk diletakkan di Balai-Balai karena telah dipakai oleh keluarga Pemohon adalah tidak benar, melainkan faktanya ada pada jawaban Termohon sebelumnya pada diktum 1 (satu) poin g.

**o.** Bahwasanya memang benar adanya karena tersinggung oleh ayah Termohon, Pemohon tidak mau lagi menggunakan mobil BRV tersebut salah satunya untuk mengantarkan pulang ibu Pemohon ke stasiun bus kembali ke Cirebon 16 Oktober 2021 yang sebelumnya sejak akhir Agustus 2021 ada di Padang Panjang menengok cucu karena belum pernah bertemu sejak kelahiran. Begitu juga pada saat anak berulang tahun 30 Oktober 2021. Sehingga berkeinginan memiliki mobil sendiri setelah tersinggung itu bagaimanapun caranya salah satunya dengan menambah hutang.

**p.** Bahwasanya memang benar telah terjadi pemaksaan untuk menandatangani dokumen perjanjian kredit Pemohon tersebut kepada Termohon sebelum Termohon bisa membaca isi dari dokumen tersebut. Seharusnya Termohon diberi kesempatan untuk mempelajari detail perjanjian tersebut sebagai seorang istri yang dimintai persetujuannya. Tetapi Pemohon meminta untuk segera menandatangani, Termohon yang tidak ingin ribut dan mengetahui dengan pasti sifat Pemohon yang harus mendapatkan apapun maunya, bagaimanapun caranya akhirnya menandatangani dokumen tersebut pada saat itu juga. Tidak ada alasan tantrum anak pada saat itu, seharusnya jika memang tidak dalam keadaan memaksa Pemohon bisa memberikan waktu 1 hari untuk membaca karena dokumen tersebut bisa dikirim kembali ke Jakarta esok harinya. Hal ini adalah bentuk ketidaksabaran dari Pemohon. Pada tanggal 19 Oktober 2021 bahkan Termohon meminta Pemohon untuk tidak dulu menandatangani dokumen tersebut agar didiskusikan lagi baik buruknya. Tapi Pemohon yang sudah tersinggung sudah pada tekad

Halaman 65 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



yang tidak bisa dibantah. Bahkan sempat sebelumnya Termohon meminta pendapat ibu Pemohon dan tante Pemohon dan meminta untuk menasehati Pemohon terkait penambahan pinjaman tersebut tapi keduanya mendukung keputusan Pemohon.

q. Bahwasanya Termohon meyakini adalah suatu kewajiban bagi Termohon sebagai seorang istri untuk mentaati dan mengikuti keputusan Pemohon sebagai seorang suami. Tapi tentu saja keputusan yang seperti apa? Apakah keputusan untuk selalu berhutang ke pihak perbankan setiap ada masalah finansial rumah tangga? Kenapa tidak bisa hidup seadanya saja? Bersyukur dengan apa yang ada. Termohon berprinsip untuk tidak dulu melanjutkan dan menambah hutang karena keduanya telah berhutang ke bank dan berlapang hati lah terkait mobil BRV tersebut, lagipula Pemohon akan kembali bekerja ke Jakarta setelah tugas belajar selesai jadi untuk apa mobil tersebut dipaksakan diganti dananya dengan cara menambah hutang? Toh ujungnya yang akan memakai mobil tersebut adalah Termohon dan anak bukan ayah Termohon. Bahkan sampai sekarang mobil tersebut hanya di parkir/ tidak digunakan di Padang Panjang jika bukan untuk keperluan anak di Padang Panjang dan keperluan Termohon. Tidak pernah dipakai oleh ayah Termohon untuk kebutuhan pribadi. Ayah termohon lebih memilih untuk menggunakan motor dibandingkan mobil. Kalau bukan dana tambahan pinjaman kredit mungkin akan menjadi lain hal. Seharusnya Pemohon bersyukur dibantu oleh mertuanya, mulai dari talangan dana SPP S2 awal, bahkan setiap semester jika kurang, juga beberapa kali ayah Termohon membantu urusan finansial belanja rumah tangga. Jadi sebenarnya tidak perlu dipaksakan jika belum mampu. Karena selain keputusan penambahan pinjaman, keputusan yang dianggap bijak untuk rumah tangga pasti Termohon setuju dan taati. Jika inti dari permasalahan ini adalah masalah keuangan/finansial antaranya adalah pola pikir yang berbeda antara Pemohon dan Termohon terkait hutang piutang dan pengelolaan finansial keluarga. Dimana

*Halaman 66 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



Termohon menginginkan fokus untuk kebutuhan yang primer dulu tidak sekunder karena sebelumnya yang sekunder (mobil) telah dibeli sebelumnya jadi pakai saja yang ada jangan dipaksakan berhutang untuk mengganti. Maka dalil Pemohon dalam poin ini terkait Termohon tidak menghormati kedudukan Pemohon sebagai kepala rumah tangga adalah tidak benar.

r. Bahwa tidak pernah ada pesan whatsapp terkait kalimat talak dari Pemohon kepada Termohon bahkan sampai detik ini. Karena setelah masalah November 2021, Termohon tidak memblokir whatsapp Pemohon sampai Mei insiden lebaran 2022. Bahkan jika memang ingin mengirimkan kalimat talak dan kalimat tersebut tidak sampai langsung kepada Pemohon, kenapa tidak mencari jalan lain jika memang berniat mengucapkan kalimat talak, seperti menghubungi ayah Termohon karena walinya masih hidup. Maka dalil Pemohon pada poin ini sungguh bukanlah sikap yang gentle dan bijaksana sebagai lelaki dan suami. Maka tidak benar telah ada kalimat talak dari Pemohon.

s. Bahwa dengan bukti yang ada Termohon tetap pada dalil bahwa Pemohon telah bermain serong dengan MANTAN PACAR PEMOHON selama proses pisah ini belum diputus dengan keputusan hukum yang tetap. Hal tersebut tentu tidaklah pantas dilakukan oleh seorang PNS yang memiliki kode etik kepegawaian terkait pernikahan bahwa ada prosedur hukum yang harus dilalui untuk memutuskan tali pernikahan. Hal tersebut menjadi bukti dangkalnya pemahaman arti dan komitmen pernikahan bagi Pemohon. Belum selesai dengan masalah A, tidak mencoba menyelesaikan, sudah mencari masalah B. Seperti yang dijelaskan Termohon pada Jawaban sebelumnya bahwa tidak ada upaya mendamaikan antara kedua belah pihak keluarga secara head to head. Diperparah dengan terungkapnya perilaku serong Pemohon dengan beberapa wanita melalui aplikasi dating online. Komunikasi kembali dengan MANTAN PACAR PEMOHON tersebut juga terjalin setelah upaya pendekatan

Halaman 67 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita-wanita lain melalui aplikasi dating dengan mengaku sebagai bujangan di bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 gagal karena Termohon mengetahui gelagat serong Pemohon dengan meminta wanita-wanita itu untuk menjauh karena belum ada perceraian. Merasa urusan pribadinya dengan wanita-wanita tersebut dicampuri Termohon yang saat itu masih berstatus istri, Pemohon marah dan membuka aib masa lalu Termohon kepada Ibu Pemohon sampai diketahui oleh seluruh keluarga besar Pemohon. Bahkan membuka aib Termohon kepada MANTAN PACAR PEMOHON di awal pernikahan saat perselingkuhan terjadi. Hal tersebut adalah tindakan yang tentu saja tidak pantas dilakukan saat rumah tangga sedang ada masalah dengan mencari pelarian dan membuka aib rumah tangga padahal Termohon mencoba menutupi aib kami dari orang lain. Pemohonlah yang awalnya Januari 2022 membuka aib masa lalu Termohon kepada orang lain dan berkelit bahwa merasa telah menjadi duda karena Termohonlah yang meminta cerai November 2021 tersebut. Selain itu menuduh Termohon menyebarkan aibnya di ke teman dekat kantornya, padahal TIDAK PERNAH sekalipun Termohon berlaku demikian pada saat itu. Hal tidak terpuji ini tentu saja bukanlah menggambarkan perilaku orang lulusan PTN Ternama paling top di Indonesia.

Selain itu, jauh sebelum kejadian mobil, Termohon semakin peka dan mawas diri sebagai seorang istri setelah kejadian terbukanya perselingkuhan antara Pemohon dan MANTAN PACAR PEMOHON di bulan Juli 2021 karena meyakini penyakit perselingkuhan bisa kambuh kembali. Setelah pengakuan tersebut Termohon menganggap MANTAN PACAR PEMOHON sebagai teman dan memaafkan apa yang sudah mereka lakukan pada saat kehamilan Termohon karena kembali ke cerita awal Pemohon juga introspeksi dan evaluasi diri sendiri dengan kekurangan masa lalu Termohon membuat Pemohon kecewa dan kembali dengan MANTAN PACAR PEMOHON selama berjauhan. Setelahnya Termohon mencoba

Halaman 68 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdamai dengan keduanya. Dan MANTAN PACAR PEMOHON juga telah meminta maaf dan mengakui tindakannya adalah salah serta berjanji tidak akan berkomunikasi dengan Pemohon serta dengan tanpa paksaan mengirim beberapa bukti digital hubungan terlarang mereka kepada Termohon. Di permasalahan November 2021 tersebut Termohon kembali curhat kepada MANTAN PACAR PEMOHON terkait rencana perceraian karena tidak memiliki teman tempat cerita lain, dan tidak mungkin mengumbar aib rumah tangga kepada teman Termohon lainnya. Bahkan MANTAN PACAR PEMOHON sendiri berinisiatif membantu Termohon membuat gugatan perceraian karena yang bersangkutan lulusan Hukum Universitas Indonesia yang artinya paham terkait seluk beluk hukum dan membantu membuat draft gugatan perceraian untuk Termohon. Disatu sisi, MANTAN PACAR PEMOHON mendengarkan curhatan Termohon, namun disisi lain ternyata menaruh simpatik dan masih memiliki rasa terhadap Pemohon pada saat itu dengan juga mendengarkan curhatan dari Pemohon sehingga komunikasi keduanya kembali terjalin dan merasa memiliki celah untuk bersama kembali dibalik permasalahan ini. Jadi permintaan perceraian Termohon dijadikan alasan untuk kembali bersama. Hal in terbukti dengan Pemohon mengucapkan selamat ulang tahun di ulang tahun MANTAN PACAR PEMOHON, 9 Desember 2021 dan semakin intensnya hubungan mereka kembali selama proses masalah ini awal Januari 2022 sampai akhir Desember 2022. Di bulan Februari 2022 mengajak bertemu di Depok. Selain itu Termohon menemukan review hotel The Papandayan, Bandung per tanggal 9 Februari 2022. Termohon meminta bantuan seorang sahabat untuk melacak keberadaan Pemohon 26 Februari 2022 dimana Pemohon terlacak sedang berada di Jogjakarta dan diperkuat dengan adanya jejak digital penyewaan mobil dengan pihak rental mobil dimana Pemohon meminta untuk disediakan mobil jenis Honda matic selama 2 hari di Jogjakarta yang hanya jenis itu Pemohon bisa kendarai. Pada replik

Halaman 69 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Pemohon di poin ini jelas terbukti bahwa Pemohon memang berkomunikasi kembali dengan MANTAN PACAR PEMOHON dan juga dengan wanita lainnya ditengah kemelut rumah tangga ini.

t. Bahwa benar adanya MANTAN PACAR PEMOHON ke Padang Panjang atas undangan dari Pemohon, tidak mungkin jauh-jauh dari Jakarta tiba-tiba datang di depan pintu rumah Pemohon dan diperkenalkan sebagai “pacar” kepada anggota keluarga lain. Termohon walaupun tidak ada di rumah tersebut mendengar bagaimana kejadian lebaran Mei 2022 saat kedatangan MANTAN PACAR PEMOHON tersebut. Jika tidak ada komunikasi dan maksud serta tujuan yang merujuk kepada hubungan romantis antara keduanya dengan intens, tidak mungkin MANTAN PACAR PEMOHON sampai diundang untuk datang dan diperkenalkan sebagai “pacar”. Bukankah terasa janggal jika memang ingin bersilaturahmi ke temannya di Padang dan Bukittingi kenapa sampai mampir dan menginap di kediaman keluarga besar Pemohon di Tanah Pak Lambik bahkan dibawa jalan-jalan ke Bukittingi dan Mifan oleh Pemohon dan keluarga. Dan diantarkan ke Pekanbaru oleh Pemohon yang disupiri oleh sepupunya. Tidak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang seperti itu jika tidak ada “udang dibalik batu” apalagi keduanya pernah berhubungan dekat. Hal tersebut tentu telah mencoreng harga diri Termohon dan keluarga besar Termohon dan tidak pantas dilakukan oleh Pemohon dan keluarga besarnya sebagai orang yang berpendidikan dan paham agama yang mana cerai saja belum tapi sudah membawa wanita lain ke rumah, apalagi wanita tersebut adalah wanita yang pernah berzina dan berselingkuh dengan Pemohon selama Termohon hamil. Yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Ibu Pemohon dan beralasan penerimaan MANTAN PACAR PEMOHON adalah bentuk memuliakan tamu. Padahal pada saat yang sama Ibu Pemohon juga sudah mengetahui hubungan Pemohon dan MANTAN PACAR PEMOHON baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Tentu

Halaman 70 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



saja hal tersebut sangat melukai Termohon sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu. Lain cerita jika kami sudah sah berpisah secara agama dan negara.

Maka adalah hak Termohon sebagai istri yang pada saat itu masih menjadi istri sah untuk memperingatkan MANTAN PACAR PEMOHON dan Pemohon. Tapi karena tidak berhasil dengan pendekatan langsung baik-baik secara personal, sekali lagi keduanya memiliki sifat yang bebal dan tidak tahu aturan. Hal ini diakui sendiri oleh kakak kandung perempuan dari MANTAN PACAR PEMOHON bernama Prasatyani bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang keras kepala dan susah diatur. Padahal bisa saja Termohon melaporkan kejadian itu kepada atasan tempat MANTAN PACAR PEMOHON bekerja karena Mei 2022 tersebut MANTAN PACAR PEMOHON sedang menjadi seorang CPNS di Kementerian Investasi Jakarta yang mana tentu hal tersebut telah melanggar kode etik CPNS dimana yang bersangkutan bisa saja diberhentikan dari status CPNS nya karena berada di tengah kemelut rumah tangga orang lain tapi Termohon tidak setega dan sejahat itu menjatuhkan harkat dan martabat orang lain serta membuat orang lain kehilangan pekerjaan yang diimpikannya dan Termohon memilih jalan penyelesaian kekeluargaan. Fakta terkait perselingkuhan dan perzinahan tersebut bukanlah prasangka dan fitnah ataupun manipulasi informasi dan framing yang dilakukan Termohon untuk menjatuhkan harga diri MANTAN PACAR PEMOHON beserta keluarganya, serta menjatuhkan harga diri Pemohon, namun hal tersebut adalah kenyataan dan fakta yang tidak bisa dibantahkan atas pengakuan dari MANTAN PACAR PEMOHON sendiri karena merasa tersakiti dan dendam setelah ditinggal nikah oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Termasuk meminta keluarga MANTAN PACAR PEMOHON untuk menyediakan uang “panjapuik” lelaki minang sebesar 250 juta rupiah jika MANTAN PACAR PEMOHON

Halaman 71 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



ingin menikah dengan Pemohon saat mereka masih berpacaran, seperti cerita dari kakak kandung MANTAN PACAR PEMOHON.

Jadi memang hidup Pemohon penuh dengan kebohongan baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Pemohon sendirilah yang menyeret MANTAN PACAR PEMOHON sebagai orang ketiga dalam permasalahan ini mulai dari awal pernikahan sampai proses perpisahan dan menjadi faktor diluar “diri” Termohon. Mereka berdua sendiri yang telah “bermain api”. Semua dalil yang diutarakan Pemohon pada poin t adalah tidak benar dan merupakan upaya menyamarkan permasalahan sebenarnya. Karena bagi Pemohon hal-hal tidak baik bisa saja baik dimatanya, termasuk dengan membawa seorang perempuan ke rumah disaat permasalahan ini belum selesai. Perempuan mana yang akan tinggal diam setelah dibegitukan? Kasarnya sudah diselingkuhi saat hamil, dibohongi soal keperjakaan, dijatuhkan harkat dan harga dirinya sebagai perempuan dan istri dengan permasalahan masa lalu, tidak dinafkahi secara lahir, membantu kuliah S2 Pemohon, ayah Termohon yang membantu rumah tangga dimusuhi, belum diceraikan sudah mengenalkan perempuan lain sebagai “pacar/calon istri” baru dengan wanita yang sama yang berselingkuh dan berzina saat Termohon dengan tulus dan tanpa pamrih menjadi istri selama ini. Majelis Hakim yang terhormat hanya perempuan tidak waras dan gila yang baik-baik saja setelah dibegitukan karena Termohon merasa masih punya hak sebagai seorang istri untuk menuntut kerugian non materi dan materi terkait dampak yang sudah ditimbulkan dari perilaku Pemohon. Termohon merasa kebenaran harus terungkap dan keadilan harus ditegakkan. Yang haq adalah haq dan yang batil adalah batil.

u. Bahwa phrasa Pemohon terkait Termohon berusaha “main hakim sendiri” adalah tidak benar karena Termohon telah berusaha memusyawarahkan permasalahan ini secara kekeluargaan walaupun dengan jarak jauh melalui group whatsapp dengan keluarga

Halaman 72 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



MANTAN PACAR PEMOHON melalui kakak kandung MANTAN PACAR PEMOHON bernama Prasatyani dan abang Iparnya dan pihak keluarga Pemohon sendiri melalui ibu dan tante Pemohon. Saat itu keluarga MANTAN PACAR PEMOHON menyambut baik komunikasi itu karena menyadari tindakan MANTAN PACAR PEMOHON adalah salah dengan masuk di tengah kemelut rumah tangga orang lain yang belum bercerai. Jadi Termohon sudah melakukan banyak cara dengan melibatkan keluarga terdekat untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Termohon. Jika dalam poin ini Pemohon menyatakan Pemohon dan keluarga Pemohon tidak menaruh simpati kepada Termohon karena Termohon membuka komunikasi dengan keluarga MANTAN PACAR PEMOHON sungguh mereka adalah orang-orang yang egois.

v. Bahwasanya pembatalan proses perceraian dari pihak Termohon bukanlah setelah serangkaian proses yaitu kedatangan MANTAN PACAR PEMOHON ke Padang Panjang yang diketahui oleh Termohon, karena memang Termohon tidak pernah mengurus sama sekali perceraian di instansi tempat Termohon bekerja secara tertulis. Ditambah pihak PA Padang Panjang saat itu tidak dapat memproses kasus di akhir tahun, baru bisa diajukan di awal tahun 2022. Ada 6 hal yang dapat mendasari perceraian PNS yakni salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik/penjudi yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan itu diperkuat dengan pasal 116 KHI yaitu suami melanggar taklid talak dan adanya peralihan agama/ murtad. Termohon tidak mau

*Halaman 73 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



menggunakan dalil perselingkuhan/perzinaan karena tidak ingin membuka aib rumah tangga sementara dalil lainya tidak memenuhi tuntutan saat itu dan baru berpisah 2 bulan.

Selain itu, Termohon juga pernah berkonsultasi dengan seorang Hakim di PA Jambi lewat sahabat Termohon dan beliau meminta untuk tunggu dulu setidaknya sampai 3 bulan maksimal 6 bulan baru ajukan permohonan cerai gugat siapa tahu ada titik terang masalah ini. Memang benar pernah Termohon menanyakan proses cerai kepada pimpinan saat itu, tapi pimpinan meminta untuk fikirkan terlebih dahulu dan fokus pada CPNS 2022 saat itu. Setelah 2 tahun berjalan yakni awal tahun 2024 karena proses izin dari kantor Pemohon dirasa sangat lama, dimana hampir setiap bulan Termohon menanyakan perkembangan surat izin tersebut kepada staf kepegawaian kantor, Pemohon memutuskan untuk memproses perceraian melalui atasan Termohon karena sudah cukup memenuhi unsur "telah berpisah selama dua tahun berturut-turut" dengan membuat permohonan tertulis kepada atasan pertanggal 4 Januari 2024. Namun alhamdulillah surat izin atasan kantor Pemohon dikirim oleh staf kantor melalui whatsapp per tanggal 5 Januari 2024. Jadi tidak ada proses pembatalan gugatan perceraian dari Termohon. Termohon hanya menunggu agar lebih satu poin dari 6 unsur izin perceraian PNS terpenuhi dan memang masih mencoba merenungi akhir pernikahan ini sampai insiden Desember 2022. Bahkan sempat saat mediasi dari kantor Pemohon 2 Desember 2022 itu, Termohon menyampaikan niat untuk ingin mencoba memperbaiki pernikahan kepada tim mediator. Tapi mengalami kejadian tanggal 4 Desember 2022 di Bogor yang membuat Termohon semakin mantap bercerai. Selain itu, memang sudah sejak awal menikah Pemohon menyatakan kepada MANTAN PACAR PEMOHON saat perselingkuhan terjadi bahwa akan menceraikan Termohon, jadi proses cerai dari pihak Pemohon adalah bentuk tanggungjawab atas ucapan dan janji terhadap MANTAN PACAR PEMOHON. Bahwa setelah insiden

Halaman 74 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





lebaran 13 Mei 2022 tersebut tidak pernah ada komunikasi baik terkait kepentingan anak antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah memblok akses whatsapp dengan Pemohon. Namun Termohon masih berkomunikasi dengan ibu Pemohon dan masih menjemput anak untuk dibawa main ke Tanah Pak Lambik. Selain itu, Termohon tidak ingin lagi mengetahui urusan Pemohon, mau menikah dengan MANTAN PACAR PEMOHON atau perempuan lain silahkan, ibarat kata mau jungkir balik silahkan Termohon sudah tidak peduli dan tidak ingin tahu apapun mengenai Pemohon karena juga ingin fokus mengurus anak, CPNS, orang tua, dan pekerjaan. Dan meminta Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian di instansi Pemohon. Pemohon mendaftarkan permohonan itu Juli 2022. Maka dalil Pemohon pada poin ini terkait komunikasi dengan anak antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar faktanya tidak ada komunikasi sejak saat insiden lebaran Mei 2022 sampai akhir Oktober 2022 saat ulang tahun anak yang ke-2.

w. Bahwasanya banyak informasi fakta yang disamarkan dan sengaja dilewatkan oleh Pemohon dalam replik Pemohon. Bahwa sebelum Pemohon menyusul Termohon ke Bogor Desember 2022, telah terjadi komunikasi dan pertemuan bahkan hubungan layaknya suami dan istri antara Pemohon dengan Termohon terhitung 4 November 2022 melalui akun instagram anak yang mana beberapa kali Pemohon mengantar jemput Termohon yang diketahui oleh ibu Pemohon. Ibu Pemohon juga meminta agar Termohon mau memperbaiki perkawinan dengan Pemohon demi anak. Termohon saat itu mulai ingin memperbaiki kembali dengan memberikan kesempatan terhadap Pemohon jika memang ingin memperbaiki pernikahan. Adalah hal yang sungguh tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan Pemohon dengan mengajak bertemu dan kembali berhubungan layaknya suami istri padahal jika memang tidak ada niatan untuk rujuk/memperbaiki pernikahan dan jika memang Pemohon tidak pernah bimbang untuk bercerai seperti

Halaman 75 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



pada kalimat yang dipertebal dan digarisbawahi Pemohon dalam replik poin w dan x. Dianggap apa Termohon oleh Pemohon? Pelampiasan nafsu sesaat saat ingin dilayani sebagai suami? Jelas faktanya Pemohon datang ke kost di Padang tengah malam jam 23.00 tanggal 4 November 2022 tersebut untuk menjemput Termohon pulang dan bermalam di hotel.

Bahkan saat di kost mohon maaf Yang Mulia Pemohon datang ke kost dengan mengaku sebagai suami Termohon ke bapak kost sehingga dipersilahkan masuk kamar dan Pemohon memulai mencium Termohon hingga berlanjut melakukan hubungan suami dan istri di hotel menginap malam itu. Dan dalil Pemohon terkait menyusul ke Bogor Desember 2022 karena ingin bertemu anak yang sudah 6 bulan lebih tidak bertemu tentu saja adalah sebuah kebohongan yang besar. Bahwa 30 Oktober 2022 saja kami masih bertemu secara langsung untuk merayakan ulang tahun anak yang ke-2, Termohon mengajak Pemohon untuk merayakan ulang tahun anak bertiga di sebuah café di Padang Panjang karena tidak ingin anak kehilangan momen ulang tahun dengan ayahnya. Selain itu bulan-bulan sebelumnya sejak Mei anak berhari raya pertama dengan Pemohon, Juni, Juli, Agustus, September, November pun dijemput oleh Ibu Pemohon untuk main bersama Pemohon di Tanah Pak Lambik. Maka memang jawaban-jawaban Pemohon dalam replik ini syarat dengan kebohongan karena tidak beralasan bukti. Sementara Termohon memiliki bukti atas semua yang Termohon sampaikan baik pada Jawaban, Gugatan Rekonvensi, dan Duplik ini karena Termohon sadar dan tahu bahwa hukum pengadilan harus disertakan dengan bukti yang kuat agar bisa diadili dengan seadil-adilnya.

x. Bahwasanya jelas dengan Pemohon mencoba menemui kembali baik di Padang dan di Bogor adalah upaya Pemohon untuk membuat ragu dan bingung Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, sementara disisi Pemohon jika merasa tidak pernah ingin memperbaiki pernikahan seperti pada dalil x kenapa membuka baju

Halaman 76 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Termohon kembali dengan meminta Termohon melayani Pemohon sebagai suami? Hal tersebut faktanya adalah inisiatif Pemohon di kamar saat berduaan dengan Termohon. Faktanya Pemohon yang bersikap seolah masih menjadi menantu di rumah Ibu kandung Termohon di Bogor dengan bebas keluar masuk kamar dan bahkan mengajak berhubungan layaknya suami istri kembali. Bahkan mohon maaf yang Mulia pernah 1x tidak sengaja ibu kandung masuk ke kamar untuk mengambil botol susu anak melihat hubungan suami istri tersebut. Jika memang dalil yang Pemohon utarakan kunjungan di Kost dan Bogor tersebut pada bulan November dan Desember adalah hanya karena anak, kenapa masuk kamar? Seharusnya tetap lah berada di luar kost dan di ruang tamu dan bersikaplah seperti tamu di rumah tersebut. Hal tersebut juga diketahui oleh Ibu Pemohon karena biasanya Termohon memang selalu lebih banyak curhat terkait masalah rumah tangga kepada Ibu Pemohon dan diperkuat oleh ucapan tante Pemohon sendiri yang mengetahui cerita tersebut dengan menyebutkan "iya kalau memang cuma mau ketemu anak dan tidak ingin rujuk dengan ibunya jangan disentuh-sentuh ibunya". Fakta ini jelas membuktikan bahwa Pemohon bukanlah laki-laki yang bertanggung jawab dan menganggap sepele hubungan suami dan istri dan telah merendahkan harga diri Termohon sebagai perempuan. Semua kejadian yang terjadi benar adanya dan bukanlah prasangka ataupun 'cocoklogi' Termohon tanpa ada yang ditutupi. Melainkan Allah selalu memiliki cara menunjukkan kepada Termohon kebenaran-kebenaran yang berusaha disembunyikan Pemohon karena telah menodai sakralnya janji suci pernikahan.

y. Bahwa sebelum kejadian 4 Desember 2022 di Bogor tersebut dimana Pemohon ingin kembali ke Depok dengan alasan beli handuk lah, ganti celana dalam lah, cucian banyak mau antar ke laundry dan alasan lainnya bersikukuh kembali ke Depok padahal hari minggu 4 Desember 2022 itu kami sudah merencanakan untuk membawa anak dan keluarga Bogor wisata keluarga. Termohon mempersilahkan

*Halaman 77 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



tanpa ada curiga sedikitpun karena merasa ini awal yang baik untuk kembali saling percaya. Lagi-lagi, untuk kesekian kalinya Termohon mendapati Pemohon bukan hanya kembali ke Depok dengan alasan-alasan tadi melainkan sudah janji bertemu dengan MANTAN PACAR PEMOHON yang saat itu baru kembali pulang dinas dari Solo siang harinya. Jadi alasan tadi hanyalah tameng dan kebohongan yang dimana fakta sebenarnya adalah Pemohon sudah janji untuk “jalan” bersama dengan menunggu MANTAN PACAR PEMOHON facial di salon, makan bareng, dan berbelanja bersama, bahkan membawa 2 batik (satu batik lelaki dan satu batik anak) saat pulang yang merupakan oleh-oleh MANTAN PACAR PEMOHON dari Solo. Tepat jam 5 sore Termohon vidcall Pemohon namun tidak diangkat dan baru dibalas malam harinya dengan alasan klasik kecapekan dan ketiduran di kost, padahal Termohon sudah mengetahui semua hal yang terjadi sore hari itu antara Pemohon dan MANTAN PACAR PEMOHON. Malam harinya saat pulang Termohon minta Pemohon untuk jujur dan menanyakan apa maunya, namun lagi-lagi Pemohon berdalih untuk percaya. Tengah malam itu juga Pemohon menghubungi MANTAN PACAR PEMOHON secara baik-baik dari hati ke hati melalui pesan whatsapp yang rasanya sudah menggunakan bahasa yang baik untuk meminta yang bersangkutan berhenti. Namun jika memang ia tidak ingin pergi biar Termohon yang pergi dari kehidupan Pemohon. Mungkin setelah membaca pesan tersebut ia mengadu kepada Pemohon sehingga paginya tepat minggu 4 Desember 2022 terjadi keributan di rumah kediaman ibu kandung Termohon dan Termohon langsung menelpon ibu Pemohon dan meminta Pemohon untuk pergi dari rumah tersebut. Setelah kejadian tersebut Termohon semakin mantap untuk lepas dari Pemohon yang dinilai Termohon adalah lelaki dan suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatannya. Setelah itu, Pemohon di hari yang sama 4 Desember 2022 membuat group whatsapp yang berisikan kami bertiga

*Halaman 78 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



(Pemohon, Termohon, dan MANTAN PACAR PEMOHON) yang mana dalam isi pesan singkatnya mencoba untuk mengklarifikasi yang terjadi lagi-lagi dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan simpatik dari MANTAN PACAR PEMOHON dengan memanipulasi informasi dan melakukan pembelaan dan membenaran atas apa yang telah Pemohon lakukan. Termohon yang saat itu masih tidak stabil emosinya akibat perbuatan Pemohon memang menyebutkan dalam pesan whatsapp group bertiga tersebut “buah memang tidak jauh jatuh dari pohonnya” yang mana memang faktanya adalah Ibu kandung Pemohon sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh Termohon saat pernikahannya dengan ayah Termohon dan ayah Termohon meninggal saat Pertengahan Juli 2021. Selama alm. Ayah tersebut masih hidup, Pemohon tidak pernah memperkenalkan ayahnya kepada Termohon bahkan saat pernikahan ayahnya tersebut tidak diundang jadi adalah wajar jika Termohon tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ayah Pemohon. Namun Termohon mendengar cerita dari keluarga Pemohon bagaimana kehidupan ibu dan ayah pemohon terdahulu. Sejak Desember 2022 tersebut tidak ada komunikasi antara Termohon dan Pemohon, baru dipertemukan kembali saat mediasi 10 Juni 2024.

z. Bahwa Termohon merasa tidak perlu lagi Pemohon memanggil sebutan “mom” hanya karena anak. Sebutan tersebut begitu sakral bagi Termohon karena menggambarkan perjuangan Termohon menjadi seorang ibu untuk mendapatkan gelar/panggilan tersebut. Jika hanya karena anak Pemohon cukup sebut saja didepan anak agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon. Setelah perceraian ini sah diharapkan kami berdua mampu menjaga diri masing-masing. Buktikan saja tanggung jawabnya terhadap anak dunia dan akhirat. Kalau memang semua untuk anak seharusnya Pemohon dapat memberikan contoh dan suri tauladan yang baik sebagai seorang suami dan sebagai cinta pertama anak perempuannya yang nantinya anak perempuannya juga akan

Halaman 79 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki dan akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya kelak.

4. Bahwasanya Majelis Hakim yang Terhormat, setiap insan yang menikah tidak hanya Pemohon, Termohon pun tidak menyangka semua akan serumit ini. **Kembali ke permasalahan awal “jika”**, “jika Termohon mengakui masa lalu kepada Pemohon akankah pernikahan ini terjadi?” mungkin tidak. “Jika pernikahan ini tidak terjadi tentu tidak akan ada yang tersakiti terutama Termohon sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu setelah serangkaian tindakan dan perbuatan yang dilakukan Pemohon sepanjang 2019 akhir – 2022 akhir”. Pasti saja. “Jika pun dengan pengakuan masa lalu Termohon kepada Pemohon dan Pemohon tetap menikahi Termohon apakah akan menjamin kesetiaan Pemohon terhadap Termohon?”. Tidak terjamin. “Jika dengan setelah mengetahui masa lalu Termohon, Pemohon tidak berselingkuh dan berzina kembali dengan MANTAN PACAR PEMOHON, akankah masalah ini terjadi?”. Tentu tidak akan. “Jika MANTAN PACAR PEMOHON tidak mengakui perselingkuhan dan perzinahan mereka, akankah perceraian ini terjadi?”. Pasti tidak. “Jika tidak ada niat membeli mobil akankah masalah ini terjadi”? Tidak akan. Namun kembali kepada kepercayaan Termohon sebagai muslim yang harus percaya Qada dan Qadar (Qadarullah) bahwa semua yang terjadi sudah merupakan takdir dari Allah SWT. Masalah ini pun Termohon percaya adalah cara Allah menghapus dosa-dosa terdahulu dengan memberikan ujian untuk naik keimanan. Serta sudah berdamai dengan diri sendiri dan ikhlas dengan membuka komunikasi dengan Pemohon terkait anak baik melalui whatsapp ataupun akun Instagram anak setelah lebaran 2024 karena Pemohon juga sudah melaksanakan kewajiban pembayaran piutang uang pangkal kuliah S2 nya kepada ayah Termohon dan sudah menyanggupi pengurusan proses perceraian ini. Setelah lebaran 2024 pun dan setelah mediasi 10 Juni 2024 Termohon mengajak Pemohon untuk melihat anak bermain di Playground sebelum Pemohon kembali ke Jakarta, membuka komunikasi lewat whatsapp, dan membiarkan

Halaman 80 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





Pemohon melihat tumbuh kembang anaknya dari Jakarta lewat akun Instagram anak dengan memposting kegiatan anak sehari-hari, juga menggambarkan perkembangan anak yang mungkin selama ini dilewatkan oleh Pemohon karena Termohon sadar tidak ada hak Termohon untuk membatasi apalagi menjauhkan dan memutuskan hubungan darah yang sah secara agama dan negara antara seorang ayah dan anak perempuannya.

5. Bahwasannya dengan rasa hormat dan kerendahan hati Majelis Hakim dan Panitera sidang, Termohon sampaikan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam Repliknya terkecuali dalil yang secara tegas diakui Termohon kebenarannya. Dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya dengan mempertimbangan dasar hukum yang ada dan juga mempertimbangkan *equality before the law* karena apa yang Termohon dalilkan dalam Duplik ini adalah yang sebenar-benarnya fakta yang terjadi dan bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti yang ada serta adalah upaya Termohon untuk memperjuangkan hak hukumnya dan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## B. Duplik Dalam Rekonvensi

1. Termohon tetap berpegang teguh kepada tuntutan yang tertuang dalam gugaran rekovensi pada diktum 14 (empat belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) dengan dasar memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena cerai talak yaitu nafkah Mut'ah, Iddah, biaya pemeliharaan anak jika ibu menjadi pemegang hak asuh anak (hadhanah), termasuk nafkah Madliyah/nafkah lampau Pemohon terhadap Termohon.

Halaman 81 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Selain itu, pembagian 1/3 gaji juga didasarkan oleh Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 yang poinnya menyatakan adanya potongan 1/3 gaji pegawai jika terjadi cerai talak untuk bekas istri sampai bekas istri menikah kembali melalui Bendaharawan kantor Pemohon. Lalu dilanjutkan dengan Pasal 16 yang berbunyi PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengingat setelah menikah Pemohon juga mendapatkan tunjangan anak dan istri yang seharusnya menjadi hak anak dan istri. Pemohon menyebutkan nominal pemotongan pihak bank karena perjanjian kredit dengan bank, yang Termohon ketahui nominal pemotongan tersebut tidak sebanyak yang disebutkan oleh Pemohon dalam replik rekovensinya diktum 1. Jika benar semua nominal tersebut tentu harus dibuktikan dengan dokumen yang sah baik dari pihak kantor dan bank. Idealnya hutang adalah memang menjadi harta bersama, tapi hutang sebagai harta bersama adalah jika diperuntukan untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara piutang tersebut dipegang seutuhnya oleh Pemohon. Jadi tentu saja hal itu menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri seperti halnya piutang Termohon adalah tanggung jawab Termohon sendiri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat 1 bahwa "Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing". Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggungan masing-masing.

2. Seluruh tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon dalam gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan perkiraan kelalaian yang Pemohon lakukan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ini sebagai suami dan masih dalam nominal yang wajar per jenis nafkahnya. Dan mengingat Pemohon adalah seorang PNS Kemenkumham Jakarta yang memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki pekerjaan sampingan

Halaman 82 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



sebagai co-author peneliti tentu tuntutan nafkah dalam gugatan rekovensinya Termohon memohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan seluruhnya. Mengingat sampai bulan ini Pemohon hanya memberi nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak September 2023 yang bahkan sebelumnya selama 8 bulan lalai dalam memberi nafkah anak, tidak ada sepeserpun. Termohon hanya ingin memperjuangkan hak Termohon sebagai istri dan hak anak yang mana tidak sedikit kasus dimana anak terlantar/diterlantarkan oleh ayahnya setelah terjadi perceraian bahkan setelah ayahnya memiliki keluarga baru (istri dan anak baru) maka harus ada jaminan hukum yang pasti terkait nafkah anak. Maka dari itu untuk biaya pemeliharaan perbulan 1 (satu) orang anak tersebut sudah sangat wajar untuk biaya hidup seorang anak di Sumatera Barat melingkupi kebutuhan makan setiap harinya, jajan kecil dan cemilan, rekreasi, pakaian, dan mainan. Dan untuk memastikan nominal tersebut tepat waktu dijalankan oleh Pemohon, Termohon meminta kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim untuk prosesnya dipotong langsung perbulannya dari rekening Pemohon yang diketahui oleh Bendahara Kepegawaian kantor Pemohon sebagai nafkah anak. Mengingat dalam mediasi Pemohon meminta untuk hak nafkah anak tersebut diberikan secara cash oleh ibu Pemohon adalah sangat tidak efisien lebih lagi menimbang Termohon dan anak akan pindah kediaman ke Padang tentu akan sulit bagi ibu Pemohon untuk memberikan cash kepada anak lewat Termohon. Penolakan Termohon dalam memberi nafkah Mut'ah dalam repliknya pada butir rekovensinya diktum 2 (dua) sekali lagi menunjukkan sikap Pemohon yang tidak taat hukum dan fakir akan ilmu pernikahan dan perceraian. Pernah ditanya oleh mediator saat sidang mediasi bahkan Pemohon tidak tahu apa itu nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah. Maka nafkah Mut'ah ini sudah menjadi kewajiban yang harus Pemohon penuhi sesuai dengan hasil Mediasi pada tanggal 10 Juni 2024 yang mana Pemohon sendiri yang menawarkan nafkah Mut'ah sebuah cincin emas 6.6 gram yang sama dengan jumlah mas kawin di depan mediator. Sementara itu, biaya SPP

Halaman 83 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2 selama 2 (dua) semester yakni pada saat semester 2 (Januari-Juni 2021) dan semester 3 (Juli-Desember 2021) yang dibayarkan dengan tunjangan sertifikasi dosen Termohon tentu sudah patut untuk diganti karena hal tersebut adalah kewajiban Pemohon sendiri sebagai seorang yang menempuh pendidikan S2 saat itu dan menyandang gelar tersebut sekarang dan tentu bukanlah merupakan kewajiban istri. Ditambah lagi Pemohon pernah mengaku kepada kenalan-kenalannya bahwa pendidikan S2 nya adalah beasiswa dari kantor. Tentu adalah hak Termohon untuk meminta penggantian akan dana SPP S2 selama 2 semester tersebut karena dana tersebut adalah penghasilan pribadi Termohon. Nafkah *Madliyah* adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah berarti yang belum diputus secara negara bukan saja secara agama (talak) karena keduanya menikah tidak hanya secara agama namun juga sah secara hukum negara. Dan Perceraian yang Sah menurut Pasal 39 UU No. 1/1974 dan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Serta diperkuat Pasal 123 yang menyebutkan perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Maka dapat dikatakan sampai duplik ini dibuat belum ada perceraian yang sah antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena kelalaian selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tersebut mulai dari pernikahan Kamis 19 Desember 2019 sampai dengan hari ini nafkah lahir tidak pernah dijalankan oleh Pemohon seperti pengakuan Pemohon pada replik Pemohon diktum nomor 3 (tiga) poin g. Maka sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaksanakannya nominalnya pun Termohon ajukan dengan nominal paling kecil seharusnya setelah diakumulasi selama masa kelalaian Pemohon. Terakhir nafkah Iddah atau nafkah dalam masa tunggu tentu sudah menjadi kewajiban yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama masa Iddah 3 bulan

Halaman 84 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya apalagi Termohon tidak nusyuz selama pernikahan. Nominal nafkah Iddah pun sudah masuk akal untuk biaya hidup seorang perempuan di kota Padang per harinya.

3. Majelis Hakim yang terhormat, tuntutan Termohon dalam gugatan rekovensinya adalah tidak lain tidak bukan juga untuk kebaikan anak agar ibu yang memelihara anak setelah proses perceraian merasa ridho diceraikan oleh suaminya dan terjaga kewarasannya setelah serangkaian proses berat dan sulit yang dialami Termohon selama pernikahan dan proses perceraian ini. Termohon tidak pernah membatasi hubungan dan komunikasi antara Pemohon dengan anak baik melalui ibu Pemohon maupun dengan Pemohon langsung. Jika pernah sekali ayah Termohon mungkin bersikap kurang bersahabat kepada ibu Pemohon karena sudah diambang batas sabar terkait selama sejak pertikaian November 2021 Pemohon tidak pernah secara berani dan jantan menemui ayah Termohon jika memang merasa ada permasalahan antara keduanya terkait tersinggung perkara mobil. Melainkan selalu Ibu Pemohon yang menjemput anak ke rumah Balai-Balai. Ketidakinginan Pemohon menemui ayah Termohon langsung agar tidak terjadi keributan adalah alasan Pemohon saja yang tidak memiliki keberanian dan menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelesaikan masalah dengan ayah Termohon. Selain itu dana uang pangkal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan untuk kuliah Pemohon di semester 1, bulan Mei 2020 yang merupakan uang ibu Termohon sudah lama belum juga dibayar kembali oleh Pemohon padahal Pemohon sudah lulus S2 sejak September 2023. Ditambah lagi dengan fakta niat untuk membayar dari Pemohon tidak ada titik terangnya. Maka ayah Termohon meminta kepastian kepada Ibu Pemohon saat beliau menjemput anak dengan uda kedua Pemohon pada bulan Januari 2024. Sehingga mungkin menganggap perlakuan kurang bersahabat itu (permintaan pembayaran) diartikan sebagai sebuah serangan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon dari ayah Termohon.

Halaman 85 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





Sementara saat kejadian itu terjadi Termohon tidak berada di rumah karena sedang dinas di Kamboja selama 2 bulan dari Januari – Maret 2024 jadi tidak mengetahui dengan pasti detail kejadian. Namun ud Pemohon yang mengantarkan Ibu Pemohon tersebut mengirim pesan whatsapp 19 Januari 2024 terkait insiden itu untuk jangan berbicara dengan Ibu Pemohon perkara uang, lewat beliau saja dan Termohon atas nama keluarga meminta maaf akan hal itu. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Termohon selalu menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga besar Pemohon apalagi Ibu Pemohon dan tidak pernah berlaku tidak pantas apalagi bersikap kasar dan tidak baik. Boleh ditanyakan bagaimana pandangan setiap anggota keluarga besar Pemohon terhadap kepribadian dan personal Termohon selama berbaur dengan keluarga Pemohon. Tidak ada Termohon meninggalkan kesan yang tidak baik. Bahkan sampai saat ini Termohon masih berkomunikasi dengan baik dengan tante-tante dan sepupu-sepupu Pemohon. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan tante Pemohon sendiri saat pelunasan uang pangkal setelah H+2 Lebaran 2024 dengan menyebutkan “iya siapa juga seorang ayah yang menerima anak perempuannya dibegitukan”. Perlakukan tidak bersahabat ayah Termohon kepada Ibu Pemohon dengan meminta pembayaran uang pangkal kuliah S2 belum seberapa dengan perkataan kasar dan perlakukan tidak mengenakan yang diterima Termohon dari Pemohon saat masih tinggal serumah terkait ketersinggungannya akan masalah mobil terhadap ayah Termohon. Hal ini terbukti sekarang setelah dana pangkal SPP Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) itu telah dilunasi pada tanggal 11 April 2024 oleh Pemohon lewat perwakilan keluarga, ayah Termohon bersikap baik kepada Ibu Pemohon setiap akan menjemput anak karena permasalahan piutang dana kuliah semester 1 dengan ayah Termohon sudah selesai.

4. Bahwasannya jika secara keseluruhan sampai replik dibuat Pemohon belum juga merasa dan belum bisa memahami siapa yang menyakiti siapa, dan siapa yang salah atas siapa tentu harus diadli

Halaman 86 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





seadil-adilnya dan dibukakan dengan gamblang melalui peradilan ini dengan bukti-bukti yang ada sesuai dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “ pecahnya rumah tangga (broken marriage) “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada satu celahpun yang ditutup-tutupi oleh Termohon. Terlepas dari itu, Termohon meyakini kesalahan Termohon adalah dua; 1 MASA LALU Termohon yang tidak bisa Termohon ubah; dan 2 tidak mampu menjembatani komunikasi antara Pemohon dan ayah Termohon. Namun Termohon selalu berusaha menjadi pribadi yang baik di masa sekarang dan akan terus memperbaiki diri demi masa depan apalagi Termohon sudah menjadi seorang ibu yang harus menjadi *role model* bagi anak perempuannya dan harus mendidik anak dengan baik karena ibu adalah madrasah pertama anak. Termohon sebagai istri sudah menjalankan kewajibannya, dan Termohon meminta Pemohon sebagai suami juga menjalankan kewajibannya pasca perceraian ini. Terlepas dari sikap dan perbuatannya yang telah menyakiti Termohon selama Pernikahan, ada nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pemohon sebagai seorang lelaki, suami, dan ayah bagi anak perempuan kami yang Termohon rasakan sebagai seorang istri.

Terkait semua tuntutan dalam gugatan rekovensi akan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim atau tidak yang jelas Termohon sudah mengupayakan memperjuangkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang nanti akan dimintai pertanggung jawabnya di akhirat oleh Allah SWT. Begitu juga Pemohon sebagai suami yang Termohon percaya akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Seluruh poin Jawaban, Gugatan rekovensi, dan Duplik yang dibuat oleh Termohon bukan dalam rangka menyerang Pemohon secara personal baik sebagai

Halaman 87 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki, suami, dan ayah. Melainkan untuk membuat terang duduk perkara ini agar sekali lagi kami berdua tahu mana yang haq dan batil. Maka Termohon memohon dengan sangat hormat kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, jika pun gugatan rekovensi Termohon tidak diterima oleh Majelis Hakim Termohon percaya mungkin sampai disanalah hak Termohon dan akan Termohon terima dengan ikhlas dan lapang hati karena hal itu sudah pastinya adalah keputusan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya karena masalah ini sudah terlalu rumit dan keduanya bersikukuh untuk berpisah dan tidak ingin memperbaiki dan melanjutkan pernikahan ini karena tidak akan mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* tentu akan lebih baik dan sudah sepatutnya pernikahan ini diputus oleh perceraian yang sah di mata hukum agama dan negara.

5. Semua bukti yang Termohon ajukan dalam perkara ini baik dalam Jawaban Permohonan, Gugatan Rekovensi, dan Duplik secara elektronik dapat diakses melalui link berikut ini [https://drive.google.com/drive/folders/1hJP0InJWPdN\\_Cevt7uNw8vCbku\\_mDQNTA?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1hJP0InJWPdN_Cevt7uNw8vCbku_mDQNTA?usp=sharing), bukti-bukti tersebut dikumpulkan adalah setelah insiden lebaran Mei 2022 yang mana setelah adanya komunikasi dengan keluarga MANTAN PACAR PEMOHON, dan memang merupakan saran dari MANTAN PACAR PEMOHON jauh sebelumnya sebagai orang Lulusan S1 Hukum, Universitas Indonesia (saat pengakuan Juli 2021 dan saat itu Termohon masih berkonsultasi terkait rencana perceraian dengannya) untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait gugatan di pengadilan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan selanjutnya, kemudian memanggil Termohon dan Pemohon untuk diperiksa dan diadili melalui sidang pembuktian, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 88 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Termohon;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikhar Talak diucapkan, berupa:
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) untuk 3 bulan yang perbulannya sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- X 90 hari (3 bulan) = 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - 2) Nafkah Mut'ah berupa cincin emas (6.6 gram);
  - 3) Membayar dana SPP S2 sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta rupiah) uang sertifikasi dosen Termohon yang dipakai untuk biaya kuliah S2 Pemohon selama kuliah S2 di Universitas Indonesia selama 2 semester yaitu di semester 2 (Januari-Juni 2021) dan semester 3 (Juli-Desember 2021) yang masing-masing semesternya Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
  - 4) Membebaskan sebesar Rp. 24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah Madliyah yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak 19 Desember 2019 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan rincian Rp.15.000,- (per hari) x 4 tahun 6 bulan = Rp. 24.300.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - 5) Memotong 1/3 gaji Pemohon sebagai seorang PNS untuk Termohon dan anak sampai Termohon menikah kembali;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas yang berisi 5 poin tuntutan di Kepaniteraan;

Halaman 89 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan tetap memberi dan tidak membatasi hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan hak-hak kasih sayang dari seorang ayah kepada anak perempuannya;

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 (enam) diatas sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon dan dipotong langsung dari rekening Pemohon yang diketahui oleh Bendahara kantor Imigrasi Jakarta Barat agar tidak ada kejadian kelalaian terhadap nafkah anak. Nafkah tersebut terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebaskan Termohon dari segala bentuk ketentuan dan peraturan yang mengikat atas perjanjian pinjaman Pemohon di Bank baik sebelum maupun setelah menikah dengan Termohon setelah putusan dijatuhkan sesuai dengan isi replik rekonsensi Pemohon pada diktum 1 bahwa piutang tersebut menjadi kewajiban masing-masing dan Pemohon memutuskan untuk tidak melibatkan Termohon;

9. Menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang dinyatakan sebaliknya dan kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini; dan

10. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi tidak mengajukan duplik rekonsensi;

Maka berdasarkan tanggapan Penggugat tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat

Halaman 90 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dan Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nazegelen*, dan dokumen yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nazegelen*, dan diperiksa, namun tidak diperlihatkan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

## B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 24 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, merupakan isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2019;

Halaman 91 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balai-Balai, kemudian seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan karena Pemohon bekerja di Bogor dan Termohon bekerja di Padang, saat itu rumah kediaman bersama Pemohon di rumah saksi di KOTA PADANG PANJANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Oktober 2020, yang mana anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2020 setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saat menikah dengan Pemohon, Termohon sudah tidak perawan lagi, namun masalah ini sudah diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, pada saat covid tahun 2021, Pemohon WFH dan lama tinggal bersama Termohon di rumah saksi, saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan mobil. Saat itu Ayah Termohon memberikan uang untuk tambahan membeli mobil Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Ayah Termohon marah dan keberatan jika mobil tersebut dipakai oleh keluarga Pemohon dan memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali

Halaman 92 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai saat ini. Kemudian saat terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon mendapatkan perhatian dari mantan pacar Pemohon, Pemohon sempat selingkuh dengan mantan pacar Pemohon, setelah itu saksi menasehati Pemohon agar tidak selingkuh, kemudian Pemohon berpisah kembali dengan mantan pacar Pemohon. Selain itu juga masalah biaya tugas belajar Pemohon menggunakan uang Ayah Termohon, namun saksi sudah mengembalikan uang Ayah Termohon yang dipakai untuk tugas belajar Starata II Pemohon kepada Ayah Termohon setelah lebaran Iddul Fitri tahun 2024;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak tahun 2021 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, saksi sudah berbicara kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin berpisah, selain itu respon keluarga Termohon tidak ada untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang saksi ketahui hanya Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya saat Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon saat mereka berpisah, namun yang saksi ketahui nafkah Pemohon kepada anak tetap ditunaikan oleh Pemohon, karena saksi yang selalu memberikan uang untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon atau kepada orang tua Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 93 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



- Bahwa Pemohon saat ini sebagai PNS di imigrasi dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengembalikan uang ayah Termohon sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon meminjam uang ayah Termohon uang keperluan uang pangkal dan biaya semester Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

**2. SAKSI II PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Siok Lanjung, 8 Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan istri Pemohon yang menikah tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA PADANG PANJANG;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama Guinevere, yang mana anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak saksi pulang dari medan tahun 2021, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 94 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena permasalahan mobil. Pemohon dan Termohon membeli mobil, namun karena uang Pemohon dan Termohon tidak cukup, ayah Termohon memberikan uang untuk menambah uang pembelian mobil tersebut, setelah itu Ayah Termohon selalu keberatan dan marah saat mobil tersebut dipakai oleh keluarga Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selain itu karena masalah biaya tugas belajar Pemohon menggunakan uang Ayah Termohon, namun uang tersebut sudah dikembalikan kepada Ayah Termohon setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sebagai sepupu Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon saat mereka telah berpisah, namun yang saksi ketahui nafkah Pemohon kepada anak tetap diberikan oleh Pemohon, karena saksi pernah membantu Pemohon memberikan uang untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai PNS di imigrasi namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian untuk menguatkan dalil jawaban dan/atau bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp yang menjelaskan komunikasi antara

Halaman 95 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama menjalani hubungan pernikahan, pembayaran SPP, pembelian mobil dan rencana kredit Termohon dan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata co. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (anak kandung Pemohon dan Termohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tanggal 2 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.2;

3. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Padang Panjang nomor rekening 7147158569 atas nama PEMOHON QQ ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.3;

4. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp, menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain (MANTAN PACAR PEMOHON Prakoso). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.4;

5. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp dan Twitter, menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain (MANTAN PACAR

Halaman 96 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.5;

6. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.6;

7. Print out Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank nagari Capem IKIP/UNP tanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.7;

8. Fotokopi Formulir Permohonan Bjb Kredit Retail & Konsumer dari Bank Bjb atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.8;

9. Asli surat keterangan dari RT beserta lampirannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.9;

Halaman 97 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



10. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Tinder dan Tantan, yang menjelaskan percakapan antara Pemohon dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.10;

11. Hasil cetak dari tangkapan layar percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp, menjelaskan Prasatyani berkunjung ke Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.11;

12. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp, yang menjelaskan komunikasi dengan keluarga MANTAN PACAR PEMOHON terkait perselingkuhan Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.12;

13. Hasil cetak dari tangkapan layar percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Instagram antara Pemohon dengan Termohon dengan akun anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.13;

Halaman 98 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





14. Hasil cetak dari tangkapan layar percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp, menjelaskan percakapan antara Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.14;

15. Hasil cetak dari tangkapan layar gabungan percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp antara Termohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.15;

16. Fotokopi Taspen atas nama Pemohon Nomor 920807171210010, yang dikeluarkan oleh BKN RI dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor B 05038408. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode T.16;

Bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.16 yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

## B. Saksi

1. **SAKSI I TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bogor, 25 Juli 1997, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA BOGOR. Saksi adalah adik Kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon yang menikah bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Tanah Pak Lambiak, kemudian seminggu setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan karena Pemohon bekerja di Bogor dan Termohon bekerja di Padang, namun saat Termohon dan Pemohon pulang dari tempat bertugas, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Oktober 2020, yang mana anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis hanya sebentar karena semenjak bulan Januari 2020, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon kembali berhubungan dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Pras, saksi melihat sendiri tidak ada kebahagiaan dari Termohon, tidak selayaknya pasangan yang baru menikah, Termohon terlihat sering murung dan melamun saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Bogor. Kemudian pada tahun 2022, Pemohon dan mantan pacarnya (Pras) telah beberap kali membooking hotel dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, saksi mengetahui hal ini karena membaca *chattingan* Pemohon, Termohon dan Pras yang disimpan oleh Termohon di google drive yang dititipkan Termohon kepada saksi, karena penasaran dengan isi *file* di *google drive*

Halaman 100 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada tanggal 5 Desember 2022 saksi membuka dan membacanya. Setelah itu pihak keluarga Termohon bersama Pemohon, Termohon dan Pras membuat *groub* di *whaths app* untuk mengklarifikasi kebenaran hal ini dan di chatingannya Pras mengakui telah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Pemohon. Selain itu karena masalah biaya SPP Strata II Pemohon menggunakan uang orang tua Termohon, SPP Pemohon sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per semester, sementara Termohon membiaya SPP Pemohon sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) semester;

- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa Ibu kandung saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;

- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun beberapa bulan terakhir setelah Termohon Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon ke instansi tempat Pemohon bekerja, Ibu Pemohon ada memberikan uang untuk kebutuhan anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak rutin diberikan setiap bulannya

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor imigrasi dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya, selain itu Pemohon juga bekerja membantu penelitian, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Halaman 101 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi dan dari data *google drive* yang berisi *chattingan* Pemohon, Termohon dan pihak ketiga (Pras/mantan pacar Pemohon), serta *cahtingan* di *groub Whats app* pihak keluarga, Pemohon, Termohon dan Pras/mantan pacar Pemohon) yang telah mengakui langsung Pemohon dan Prass telah pernah melakukan hubungan badan dan telah beberapa kali *booking* hotel bersama;

2. **SAKSI II TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Serang, 1 Februari 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG. Saksi adalah ayah Kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON, yang merupakan suami Termohon yang menikah bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Balai-Balai, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Tanah Pak Lambiak, kemudian tinggal berjauhan karena tuntutan pekerjaan, Pemohon bekerja di Bogor dan Termohon bekerja di Padang, namun saat Termohon dan Pemohon pulang dari tempat bertugas, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Oktober 2020, yang mana anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) tahun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 102 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena masalah mengasuh anak, Pemohon tidak mau tahu dan tidak peduli mengenai pengasuhan anak Termohon dan Pemohon, selain itu Pemohon kurang menghargai Termohon sebagai istri Termohon dan Pemohon tidak mau membantu Termohon dalam mengurus rumah tangga dan karena masalah biaya uang pangkal dan SPP Strata II Pemohon menggunakan uang saksi sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan telah dikembalikan sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian masalah mobil, Termohon dan Pemohon membeli mobil dengan uang tambahan dari saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2021 saksi meminta kepada Termohon agar meninggalkan mobil Termohon dan Pemohon di rumah saksi karena saat itu saksi membutuhkan mobil tersebut untuk membawa barang jualan saksi karena saat itu musim hujan, karena permintaan saksi tersebut terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, seminggu setelah itu Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah sehingga Termohon mengemasi barang Termohon dan meminta saksi untuk menjemput Termohon. Setelah itu Pemohon menyuruh Termohon menandatangani kertas kosong bermaterai, namun Termohon tidak mau mendatangiannya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak tahun 2021 yang lalu karena Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, setelah itu Termohon dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 103 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai PNS di Kantor imigrasi namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, namun beberapa bulan terakhir Ibu Pemohon ada memberikan uang untuk kebutuhan anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak rutin diberikan setiap bulannya

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa total uang saksi yang dipakai untuk kebutuhan pendidikan Strata II Pemohon sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang untuk kebutuhan pendidikan Pemohon tersebut diminta oleh Termohon kepada saksi karena Pemohon menyatakan tidak memiliki uang dan keluarga Pemohon tidak bisa meminjamkan uang kepada Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon tidak memberikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik (e-litigasi) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 104 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia Nomor SEK-01.KP.09.07 TAHUN 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon

Halaman 105 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian dengan isterinya bernama TERMOHON, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka untuk melakukan perceraian Termohon harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Termohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon adalah kakak kandung Temohon dan ternyata telah mendapat izin sebagai Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Painan sesuai dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 789/PAN.PA.W3-A8/HK.05/IV/2014 tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 106 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Faizul Husni, S.Psi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal mut'ah Termohon, hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnyanya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di

Halaman 107 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan semenjak akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 November 2021 disebabkan Pemohon menjual mobil dan Termohon meminta pembagian uang penjualan mobil yang dijual oleh Pemohon karena Termohon merasa bahwa ikut membeli mobil tersebut, kemudian Pemohon mengatakan akan memberikan semua uang penjualan mobil namun Pemohon meminta Termohon untuk menghargai pendapat Pemohon sebagai kepala keluarga, jika tidak maka Pemohon akan memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon, lalu Termohon menyetujui untuk dipulangkan malam itu juga, dan Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga

Halaman **108** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, dan 11 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, dan 11 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu dalil posita angka 4, 5, dan 6, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang

Halaman 109 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena adanya orang ketiga dalam hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan karena Pemohon merasa tersinggung dengan tindakan orang tua Termohon karena merasa orang tua termohon ikut campur urusan rumah tangga/ finansial Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Halaman **110** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak perawan lagi pada saat menikah, ayah Termohon marah dan keberatan mobil Pemohon dan Termohon yang dibeli dengan tambahan uang dari ayah Termohon dipakai oleh keluarga Pemohon dan Pemohon berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon serta masalah uang ayah Termohon yang dipakai untuk biaya tugas belajar Pemohon menggunakan uang Ayah Termohon, namun uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman **111** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi ada menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi-saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 sampai dengan T.16) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 yang diajukan Termohon telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) karena bukti tersebut merupakan *print out* dari perangkat elektronik, namun kesemua bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (Pemohon), dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

Halaman **112** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.2, T.3, dan T.16) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.9, sebagai asli dari sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 286-289 R.Bg, telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bawa berdasarkan bukti T.1, T.4, T.5, T.6, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi komunikasi dan perselisihan serta pertengkaran melalui chatting whatsapp dan beberapa aplikasi lainnya disebabkan perselingkuhan antara Pemohon dengan MANTAN PACAR PEMOHON Prakoso dan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Oktober 2020, jenis kelamin perempuan, adalah anak hasil perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon);

Halaman 113 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 yaitu buku tabungan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Padang Panjang atas nama TAUFIQ H QQ G B EOWYN NUR BADAWI, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi keuangan pada rekening tersebut sejak tanggal 13 September 2020 hingga 11 Juli 2023 maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, dan secara materiil bukti tersebut tidak dibantah dan diakui secara tegas oleh Pemohon, maka majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.7 yaitu Print out Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Capem IKIP/UNP tanggal 18 Juli 2024, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman di Bank Nagari atas nama Termohon sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, dan secara materiil bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.8 yaitu Formulir Permohonan Bjb Kredit Retail & Konsumer dari Bank Bjb atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman di Bank BJB atas nama Pemohon sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal, dan secara materiil bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.16 sebagai fotokopi sah dari suatu akta autentik, yaitu fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan kartu taspen atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan meskipun Termohon tidak dapat menunjuk surat aslinya di persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman **114** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika : 2005, halaman 589 dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pihak lawan tidak keberatan atas surat bukti fotokopi tersebut atau fotokopi diakui atau disetujui pihak lawan adalah dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) di persidangan dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil-dalil pokok jawaban Termohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi kedua juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi pertama Termohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman **115** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian saksi kedua Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan saksi kedua Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa mengetahui penyebabnya, dan kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman **116** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 19 Desember 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon begitupun dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman **117** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat

Halaman **118** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang

Halaman **119** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ الْبَقَرَةُ : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara

Halaman 120 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan mut'ah Termohon, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus

Halaman 121 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo*, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan

Halaman 122 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp8.826.850,00 pada tahun 2020 maka jika terjadi perceraian Termohon mohon agar

Halaman 123 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 X 90 hari (3 bulan) = Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

2. Mut'ah berupa cincin emas yang beratnya sama dengan mas kawin yakni sebesar (6.6 gram) yang harus dibayarkan sebelum lkrar Talak diucapkan;

3. Bahwa Pemohon telah menggunakan dana sertifikasi dosen Termohon pada tahun 2021 untuk membayar SPP kuliah selama 2 semester yakni pada saat semester 2 (Januari - Juni 2021) dan semester 3 (Juli - Desember 2021) yang per semesternya berjumlah Rp14.000.000,00. Oleh karena itu Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar uang SPP kuliah S2 tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai atau dapat dibayarkan dengan metode cicilan selama 2 tahun paling lama sejak putusan;

4. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini. Maka dari itu Termohon memohon Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon membayar Nafkah terhutang/Nafkah Madhiyah sebesar Rp.15.000,00 (per hari) x 4 tahun 6 bulan = Rp24.300.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah terhutang yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak Januari 2020 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

5. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai PNS maka sesuai aturan Perceraian PNS jika Suami yang mengajukan gugatan cerai talak akan ada Pemotongan 1/3 gaji suami sebagai seorang PNS untuk Termohon dan anak-anak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 sampai Termohon menikah kembali.

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Termohon memohon agar Majelis

Halaman 124 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

7. Bahwa oleh karena Anak hasil perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut di atas masih di bawah umur (3,5 tahun) maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) atas Anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

8. Bahwa memang telah dilakukan mediasi dan kesepakatan terkait nafkah anak yang mana Pemohon menyanggupi memberi nafkah anak sebanyak minimal Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu dirasa belum cukup untuk biaya kebutuhan bulan anak, seperti makan, snack, jajan kecil lainnya, mainan. Biaya pemeliharaan yang dibutuhkan sampai dengan dewasa/mandiri ditaksir per bulan untuk 1 (satu) orang anak sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya yang dipotong langsung oleh pihak Bendahara Kepegawaian kantor Pemohon dari gaji Pemohon;

9. Bahwa dikarenakan saat perkawinan Pemohon kembali melakukan perpanjangan atau tambahan (top up) pinjaman di Bank, maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk membebaskan Termohon dari segala aturan yang mengikat atas pinjaman tersebut mengingat pinjaman tersebut adalah tanggungjawab Pemohon.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Termohon dan Pemohon

Halaman 125 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) untuk 3 bulan yang perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
  - 2) Nafkah Mut'ah berupa cincin emas (6.6 gram);
  - 3) Membayar dana SPP S2 sejumlah Rp28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta rupiah) uang sertifikasi dosen Termohon yang dipakai untuk biaya kuliah S2 Pemohon selama kuliah S2 di Universitas Indonesia selama 2 semester yaitu di Semester 2 dan 3;
  - 4) Membebankan sebesar Rp24.300.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah Madliyah yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak Januari 2020 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan.
  - 5) Memotong 1/3 gaji Pemohon sebagai seorang PNS untuk Termohon dan anak sampai Termohon menikah kembali
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan tetap memberi dan tidak membatasi hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan hak-hak kasih sayang dari seorang ayah kepada anak perempuannya;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (enam) poin 1

Halaman 126 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) diatas sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon dan dipotong langsung dari rekening Pemohon yang diketahui oleh Bendahara kantor Imigrasi Jakarta Barat agar tidak ada kejadian kelalaian terhadap nafkah anak. Nafkah tersebut terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan Termohon dari segala bentuk ketentuan dan peraturan yang mengikat atas perpanjangan pinjaman Pemohon di Bank baik sebelum maupun setelah menikah dengan Termohon setelah putusan dijatuhkan;

8. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan reconvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan reconvensi, maka gugatan reconvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan reconvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan reconvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi adalah juga merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan reconvensi;

Halaman 127 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvansi seluruhnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat sekarang ini Pemohon hanya menerima gaji sebesar 6,6 juta rupiah dikarenakan Pemohon pada saat ini belum mendapatkan pencabutan tugas belajar karena proses pelaporan telah selesainya tugas belajar masih diproses. Jadi jabatan pemohon masih belum dikembalikan, yang berarti bahwa pemohon belum mendapatkan tunjangan jabatan. Untuk jabatan pelaksana seperti pemohon pada saat ini di Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp3.500.000,00 dan gaji pokok Rp3.100.000,00 sehingga total adalah Rp6.600.000,00. Gaji tersebut mengalami pemotongan tiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 karena perjanjian kredit yang dilakukan dan telah dijelaskan di atas (dalam hal utang dalam rumah tangga menjadi harta bersama, idealnya pembayaran utang dilakukan secara bersama-sama, namun dalam hal ini Pemohon memutuskan untuk tidak melibatkan uang Termohon sama sekali). Sehingga pemohon setiap bulannya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp2.100.000,00, belum dengan potongan potongan wajib pengawai negeri sipil. Sehingga total bersih Pemohon menerima gaji per bulan adalah Rp1.800.000,00.
2. Bahwa dengan uraian gaji Pemohon tersebut, Pemohon hanya mampu membayar kebutuhan anak sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulannya. Untuk kehidupan pribadi pemohon sendiri, pada saat ingi pemohon bekerja sampingan sebagai *co-author* peneliti-peneliti di salah satu perguruan tinggi negeri yang mana pemasukan tidak tentu dan tidak bisa diukur. Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim, Pemohon menolak seluruh tuntutan Termohon yang berkaitan dengan uang selain nafkah yang wajib Pemohon berikan kepada anak dengan nominal yang disanggupi sebagaimana disebut di atas karena pemohon hanya mampu sebesar itu untuk menafkahi anak dan tidak akan menutup kemungkinan untuk menaikan besaran minimal nafkah untuk anak ketika Pemohon diberikan

Halaman 128 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dan/atau mengalami kenaikan jabatan yang berimplikasi kepada kenaikan gaji dan tunjangan.

3. Pemohon menolak memberikan nafkah mut'ah karena bersifat hadiah dan kesukarelaan akan tetapi setelah pernyataan-pernyataan Termohon, Pemohon tidak berkeinginan memberikan hadiah apa apa kepada Termohon.

4. Pemohon menolak membayarkan SPP S2 yang menggunakan uang sertifikasi Termohon karena Pemohon tidak pernah menggunakan dan meminjam kepada Pemohon atas uang sertifikasi Termohon untuk membayar SPP S2 Pemohon.

5. Pemohon menolak nafkah Madliyah karena Pemohon telah menafkahi Termohon secara lahir dan batin selama pernikahan dan telah menganggap berpisah secara agama setelah Termohon meminta dikembalikan kepada orangtuanya pada bulan November 2021.

6. Adapun uang yang oleh Termohon dianggap utang sebesar Rp.24.000.000,- telah dibayarkan oleh Pemohon secara tunai melalui perwakilan keluarga Pemohon.

7. Majelis Hakim, mohon izin Pemohon hanya fokus terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Bahkan sejak gugatan ini dilayangkan dan mediasi dilaksanakan, Pemohon hanya fokus untuk bisa berkomunikasi tanpa dibatasi oleh Termohon dan keluarganya. Memang pada saat sudah berpisah, Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon bahwa jika ingin bertemu dengan anak, silahkan datang ke rumah Termohon, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengusir. Namun demi menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara Pemohon dan ayah Termohon, Pemohon selalu meminta tolong kepada ibu Pemohon agar menjemput anak. Akan tetapi, ibu Pemohon selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dan tidak bersahabat dari ayah Termohon. Sampai pada puncaknya, kakak Pemohon pada saat itu mengantar ibu Pemohon menjemput anak. Kakak Pemohon melihat dan mendengar sendiri bagaimana ibu Pemohon diperlakukan. Hal itu hampir saja memicu pertengkaran antara kakak Pemohon dengan ayah

Halaman 129 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Jadi pernyataan kalau mau ketemu anak, silahkan jemput kerumah, tidak ada yang mengusir tidak ada yang menghalangi, memang benar adanya, tapi tidak dengan sikap yang ditunjukan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon ketika menjemput anak Ke rumah Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 10 Juni 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah berupa perhiasan dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas murni dengan berat 6.6 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Oktober 2020 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Menolak seluruh permohonan Termohon kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh Pemohon dalam Replik ini;
8. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 130 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa bukti surat (TR) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR, yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut berupa fotokopi dan tidak menunjukkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti yang diatur Pasal 284 dan 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena tidak menunjukkan sumber aslinya maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan

Halaman **131** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan

Halaman 132 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, dan dikarenakan hal itu maka Tergugat pergi dari kediaman bersama, sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Halaman 133 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan pengakuan Tergugat keterangan saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengelola Data Keimigrasian (PNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) golongan III/b, namun tidak diketahui secara pasti penghasilan bersih yang diterima Tergugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## 1. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Penggugat tentang nafkah iddah selama 90 hari atau selama 3 bulan yaitu sejumlah sejumlah Rp 100.000,00 x 90 hari (3 bulan) = Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) terhadap Tergugat, dan terhadap tuntutan ini Tergugat memberikan tanggapan apapun, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Halaman 134 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, majelis mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muḥadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum majelis hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"* (Muḥadzab II : 176);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 135 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa Iddah selama 3

Halaman 136 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya saat sekarang, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Majelis Hakim **mengabulkan** tuntutan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah **Rp1.350.000,00** (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan mut'ah berupa cincin emas (6,6 gram), dan terhadap tuntutan mut'ah berupa cincin emas (6,6 gram) Penggugat dan Tergugat telah menyepakatinya dalam mediasi oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam

Halaman 137 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan tersebut dalam konvensi sehingga gugatan tersebut tidak beralasan lagi Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

### 3. SPP S2 Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pengembalian biaya SPP S2 Tergugat sejumlah Rp28.000.000, (Dua Puluh Delapan Juta rupiah) yang berasal dari uang sertifikasi dosen Penggugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pengembalian biaya SPP kuliah S2 Tergugat di Universitas Indonesia selama 2 semester yaitu di Semester 2 dan 3 sejumlah Rp28.000.000, (Dua Puluh Delapan Juta rupiah) yang berasal dari uang serifikasi dosen Penggugat, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan menolak membayarkan SPP S2 Tergugat karena Tergugat tidak pernah menggunakan dan meminjam kepada uang sertifikasi Penggugat untuk membayar SPP S2 Tergugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 138 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa atas bantahan yang disampaikan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak terbukti bahwa Tergugat menggunakan uang sertifikasi milik Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

#### **4. Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 1 (satu) diatas, yaitu berupa Nafkah Madhiyah Rp15.000,00 (per hari) x 4 tahun 6 bulan = Rp24.300.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai nafkah terhutang yang tidak pernah dijalankan oleh Pemohon selama pernikahan sejak Januari 2020 sampai saat ini atau kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tidak bersedia membayarnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;



Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi utang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah masa lampau Penggugat tetap menjadi hutang bagi Tergugat sehingga gugatan nafkah madhiyah Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dipandang layak mengingat kebutuhan hidup saat ini. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madhiyah patut dikabulkan dengan nominal yang sama dengan

Halaman **140** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP





yang dituntut oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Tergugat mengingat pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat untuk nafkah lampau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 30 hari x 24 bulan = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

## 5. Pemotongan 1/3 gaji PNS

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian dan dikaitkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Halaman **141** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menimbang, bahwa dalam angka I poin (17) Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat khususnya tentang pemberian 1/3 gaji Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk penghidupan Penggugat selaku bekas istri yang akan dicerai, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perceraian ini adalah kehendak suami, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib menyerahkan 1/3 gaji untuk penghidupan bekas isterinya;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian 1/3 gaji untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan nafkah anak, maka gugatan pemberian 1/3 gaji untuk anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman **142** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf C.1.c yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan, dan karenanya dalam amar putusan ini Majelis Hakim menyatakan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi tempat tugas Tergugat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

#### **6. Penyerahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) khususnya tentang hak isteri dan anak pasca perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, perceraian dapat terjadi apabila Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah Termohon memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian khususnya hak isteri dan anak pasca perceraian. Sehingga gugatan Penggugat

*Halaman 143 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



tersebut dipandang tidak beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

#### 7. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakatinya dalam mediasi oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan tersebut dalam konvensi sehingga gugatan tersebut tidak beralasan lagi Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

#### 8. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nafkah anak sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah menyepakatinya dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan tersebut dalam konvensi sehingga gugatan tersebut tidak beralasan lagi Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

#### **9. Pinjaman Bank Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Penggugat dibebaskan dari segala bentuk ketentuan dan peraturan yang mengikat atas perpanjian pinjaman Pemohon di Bank baik sebelum maupun setelah menikah dengan Termohon setelah putusan dijatuhkan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal utang dalam rumah tangga merupakan hutang bersama, yang idealnya pembayaran utang dilakukan secara bersama-sama, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan untuk tidak melibatkan uang Termohon sama sekali. Dalam hal ini majelis menilai bahwa Tergugat tidak keberatan dan sepakat dengan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya

*Halaman 145 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim menghukum sesuai dengan kesepakatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat dan karenanya sepanjang gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan gugatan Penggugat angka 2, 6, 7, dan 8 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) serta menolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 146 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **147** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 10 Juni 2024;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah berupa perhiasan dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas murni dengan berat 6.6 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 30 Oktober 2020 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan yang akan diberikan secara cash/tunai kepada Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON.**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
  - 2.2 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Penggugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang di instansi tempat Tergugat bertugas;

Halaman **148** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2, 6, 7, dan 8 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I, M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zakiyah Ulya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.**

Halaman 149 dari 151 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 12.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp132.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman **151** dari **151** halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)